

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**

Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

ARIFA FAUZANAH

NIM. 18.52.31.012

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**

Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

ARIFA FAUZANAH

NIM 18.52.31.012

Surakarta, 25 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Alvin Yahya, M. H

NIK. 19821113 201701 1 1091

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIFA FAUZANAH
NIM : 185231012
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Oktober 2022



Arifa Fauzanah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIFA FAUZANAH
NIM : 185231012
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Oktober 2022



Arifa Fauzanah

Alvin Yahya, M. H
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Arifa Fauzanah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arifa Fauzanah NIM : 185231012 yang berjudul :

Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Alvin Yahya, M. H

NIK. 19821113 201701 1 1091

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**

Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

Oleh:

ARIFA FAUZANAH
NIM. 18.52.31.012


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 M/ 09 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I
NIP. 19870828 201403 1 002

Penguji II
Fuad Hasyim, M.E.K.
NIP. 19890316 201801 1 003

Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19920518 202012 2 013



The image shows three horizontal lines, each with a handwritten signature above it. The signatures are in black ink and appear to be those of the examiners listed on the left.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal.” - (Anonim)

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.” - (Dale Carnegie)

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. - (Q.S Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

Segala perjuanganku hingga saat ini aku persembahkan kepada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Bapak dan Ibu.

Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih karena selalu ada untukku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Keuangan dan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

5. Alvin Yahya, M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi serta mempersembahkan sumbangan ilmu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yang bersedia menjadi informan selama penelitian.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Adek-adekku tersayang Muhammad Rafi Ananda, Alisia Rizki Maulida, dan Afham Wafi' Athaya yang selalu memberi semangat serta dukungan setiap harinya.
10. Sahabat-sahabatku (Poppy Febriana R, Ulul Pebriyanti, dan Tina Dewi Kurniawati) serta teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Tak lupa teman-temanku yang terkumpul dalam HMJ Perbankan Syariah 2019, DEMA FEBI UIN RMS Surakarta 2020 dan 2021, serta KSR PMI Unit UIN RMS Surakarta 2020 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a vertical line and a small flourish at the top.

Arifa Fauzanah

ABSTRACT

This research aimed to identify the factors causing the trouble in conducting murabahah contract (akad murabahah), the use of risk mitigation in restructuring in solving the trouble during Covid-19 pandemic, and to identify the restructuring development with the implementation of restructuring during Covid-19 pandemic at Widodaren Ngawi branch office of BMT BeeMass.

Qualitative research using the approach of descriptive method was applied to this research. The population was all murabahah finance members and officers at Widodaren Ngawi branch office of BMT BeeMass. The sample used in this research was 10 customers and 2 officers of Widodaren Ngawi branch office of BMT BeeMass. The data were collected through natural condition, primary data source, observation, interview, and documentation. The data analysis was done through 3 stages, they were data reduction, data display, and drawing conclusion.

The result of this study showed that the factors causing the trouble in payment at Widodaren Ngawi branch office of BMT BeeMass were low salary, life style, basic needs, and the lack of financial evaluation from the officers. The solution done through restructuring was in the form of changing the schedule of instalment payment, providing extra time, postponing the basic payment, and postponing the instalment payment. Restructuring was done by BMT BeeMass by decreasing NPF value referred to POJK No. 11/POJK.03/2020 about stimulating the national economic.

Keywords: Murabahah Payment, Trouble Payment, Restructuring, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah akad murabahah, mekanisme penyelesaiannya dengan menggunakan mitigasi risiko restrukturisasi saat pandemi covid-19, serta untuk mengetahui perkembangan restrukturisasi dengan penerapan restrukturisasi pada saat pandemi covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh anggota pembiayaan murabahah dan karyawan di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Sampel yang digunakan yaitu 10 nasabah serta 2 karyawan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kondisi alamiah, sumber data primer, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi diantaranya penurunan pendapatan, pola hidup dan kebutuhan mendesak, serta kurangnya evaluasi keuangan yang dilakukan oleh karyawan. Penyelesaian yang dilakukan dengan restrukturisasi yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan waktu, penundaan pembayaran pokok, dan penundaan pembayaran angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT BeeMass berhasil dilakukan dengan penurunan nilai NPF yang mengacu pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Covid-19.

DAFTAR ISI

MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	14

1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.7 Jadwal Penelitian.....	15
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Manajemen Risiko Pembiayaan	17
2.1.1 Pengertian Risiko.....	17
2.1.2 Jenis-Jenis Risiko.....	18
2.1.3 Pengertian Risiko Pembiayaan	20
2.1.4 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan	21
2.2 Pembiayaan Murabahah	28
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	30
2.2.3 Skema Pembiayaan Murabahah.....	31
2.3 Pembiayaan Bermasalah.....	32
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	32
2.3.2 Penetapan Kualitas Pembiayaan	33
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	35
2.3.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	37
2.3.5 Restrukturisasi Pembiayaan.....	38
2.5 Penelitian Terdahulu.....	42

2.6 Kerangka Berpikir	48
BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian	49
3.2 Jenis Penelitian	49
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	50
3.3.1 Populasi.....	50
3.3.2 Sampel	50
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	50
3.4 Data dan Sumber Data.....	51
3.5 Teknik Dan Pengumpulan Data	52
3.5.1 Wawancara.....	52
3.5.2 Observasi	54
3.5.3 Dokumentasi	54
3.5.4 Triangulasi	55
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB IV	58
PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Penelitian	58
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	60

4.2.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada akad Murabahah	61
4.2.2 Mekanisme Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	67
4.2.3 Perkembangan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT BeeMass Ngawi.....	79
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Keterbatasan Penulis	83
5.3 Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Syariah pada LKM Syariah tahun 2017-2021.....	1
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi Tahun 2021	9
Tabel 2.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Kredit.....	36
Tabel 2.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Operasional.....	36
Tabel 2.3 Penyebab Pembiayaan Gagal	37
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Anggota Pembiayaan Murabahah BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi	61
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Karyawan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Penyaluran Pembiayaan LKM Syariah 2021	3
Gambar 1.2 Rasio Kredit Bermasalah Pembiayaan Mikro Perbankan Indonesia Tahun 2017-2021	7
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	32
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	49
Gambar 4.1 NPF BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	94
Lampiran 2 Dokumentasi	95
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara.....	97
Lampiran 4 Hasil Pengecekan Plagiasi	128
Lampiran 5 Biodata Penulis	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang merupakan salah satu komponen terbesar sektor keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan. IKNB Syariah secara umum mengalami kenaikan pada aset sekitar 7,03% selama tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya dorongan dari Pemerintah melalui Keuangan Mikro Syariah (IKNB Syariah, 2020).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah merupakan satu-satunya sektor IKNB Syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan, dilihat dari hadirnya 5 lembaga pada tahun 2015 menjadi 82 lembaga pada tahun 2021. Aset dan jumlah pegawai di LKM Syariah mengalami peningkatan hampir 6,8% pada tahun 2021. Pembiayaan yang tidak diperbolehkan juga mengalami pertumbuhan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Syariah pada LKM Syariah
Tahun 2017- 2021

Tahun	Total Pembiayaan Syariah (miliar rupiah)
2017	Rp 37.32
2018	Rp 68.03
2019	Rp 110.82
2020	Rp 124.96
2021	Rp 146.68

Sumber: Statistik IKNB Syariah di Indonesia, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan pada LKM Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. LKM Syariah dapat dijadikan alternatif untuk peningkatan inklusifitas keuangan dan pengentasan kemiskinan. Namun strategi yang dilakukan tidak begitu efektif yang dapat dilihat dari perlambatan yang terjadi pada dua tahun terakhir di mana pembiayaan yang disalurkan tidak begitu mengalami peningkatan.


Pembiayaan syariah terus dikembangkan fungsinya dimana fungsi utama pembiayaan syariah bagi lembaga keuangan yaitu menyalurkan dana pihak ketiga yang sudah dihimpun dan mendapatkan margin yang diperoleh dari penyaluran tersebut. Selain itu, pembiayaan syariah juga memiliki fungsi pada nasabah untuk mempermudah dalam mengelola usahanya dan mendapatkan barang atau kebutuhannya dengan bantuan modal dan keringanan pembayaran melalui angsuran yang bersifat tetap selama masa perjanjian yang sudah disepakati (Muhammad, 2015).

Fungsi pembiayaan syariah dijalankan dengan beberapa prinsip syariah diantaranya, pembiayaan bagi hasil yang menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah, pembiayaan jual beli dengan prinsip murabahah, salam, dan istishna, pembiayaan sewa menyewa dengan prinsip ijarah dan ijarah muntahiya bi-tamlik, serta pembiayaan pinjam meminjam dengan prinsip qardh (Rustam, 2013).

Permodalan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai pendapatan yang optimal. Pembiayaan syariah pada LKM Syariah akan terus dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun usaha terlebih pada lingkungan masyarakat yang tergolong

menengah ke bawah. Hal ini dilakukan karena kurangnya akses masyarakat minoritas untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan seperti perbankan (Camelia & Ridwan, 2018). Berikut data komposisi penyaluran pembiayaan pembiayaan di LKM Syariah.

Gambar 1.1
Komposisi Penyaluran Pembiayaan LKM Syariah
Tahun 2021



Sumber: Statistik IKNB Syariah di Indonesia, 2021.

Data tersebut menunjukkan komposisi pembiayaan murabahah yang mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran berkisar Rp 115,13 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa LKM Syariah dapat memperoleh keuntungan besar dari pembelian yang berasal dari murabahah. Alasan prinsip ini sering digunakan adalah karena adanya pembeli dan perhitungan keuntungan yang pasti, dengan begitu lembaga keuangan lebih sedikit mendapatkan risiko karena sudah ada kepastian keuntungan atas barang yang dibeli nasabah sesuai perjanjian (Hakim & Anwar, 2017).

Pertengahan bulan Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan munculnya jenis virus baru yang sangat berbahaya yaitu *coronaviruses* (Cov). Dari data yang diperoleh dari laman World O Meters, di Indonesia pada bulan November 2021 kasus covid-19 tercatat sebanyak 4.256.409 kasus dan angka kematian yang mencapai 143.819 jiwa. Pandemi yang terjadi karena covid-19 ini berdampak pada beberapa bidang seperti bidang politik, sosial budaya, kesehatan, serta yang mendominasi yaitu bidang ekonomi (WorldOMeter, 2022).

Covid-19 banyak berdampak pada industri keuangan di Indonesia, hal ini terjadi karena perekonomian yang mengalami beberapa tekanan baik dari *supply* maupun *demand*. Secara umum hal ini berdampak pada keuangan syariah dari sektor riil, tak sedikit anggota pembiayaan syariah di LKM Syariah memperoleh dampak covid-19 baik karena terkena pemutusan hubungan kerja ataupun usaha yang dijalankan tidak dapat berkembang saat covid-19 berlangsung yang mengakibatkan penurunan pendapatan penduduk pada tingkat konsumsi yang berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (OJK, 2021).

Direktur Keuangan Inklusif, Keuangan Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Mikro Syariah Ahmad Juwaini dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengklaim virus Corona menjadi penyebab krisis sosial dan ekonomi. Pada diskusinya, diungkapkan bahwa golongan rentan miskin akan jatuh pada lubang kemiskinan yang disebabkan oleh virus covid-19. Sehingga jumlah golongan tersebut kurang lebih sampai 70 juta (KNEKS, 2020).

Ventura Rury Febrianto sebagai Direktur Utama Permodalan BMT (PBMT) mengatakan pandemi covid-19 ini memberikan dampak bagi BMT.

Menurutnya, dampak pandemi cukup besar bagi BMT. Maka dari itu perlunya antisipasi ancaman seperti bila terjadinya resesi, meningkatkan permodalan pada BMT, penguatan internal, dan pemetaan pada rasio-rasio keuangan (KNEKS, 2020).

Pristiyanto yang merupakan Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan adanya beberapa risiko yang akan dihadapi pada pandemi covid-19 oleh pelaku LKM Syariah yaitu risiko naiknya *non performing financing* (NPF) atau risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategi (KNEKS, 2020).

Besar kemungkinan risiko yang akan dialami oleh BMT yaitu risiko pembiayaan. Terdapat 326 BMT yang mengalami masalah pada pembiayaan, likuiditas, dan permasalahan pada pendapatan nasabah yang menurun (KNEKS, 2020). Kesulitan yang dialami nasabah tersebut mengakibatkan nasabah tidak bisa membayar tagihan tepat pada jadwal yang sudah disepakati serta tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT. Maka dari itu perlunya strategi atau kebijakan baru guna mengembalikan pertumbuhan keuangannya dengan stabil (Salamah & Hendry, 2018).

Secara umum, tantangan risiko yang harus dihadapi lembaga keuangan pada masa covid-19 ini adalah seputar likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF). NPF yang tinggi dapat dijadikan tolak ukur bagi bank dalam mengevaluasi operasional perbankan yang


berdampak pada operasional sehari-hari, seperti masalah likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. (Setiawan & Ali, 2021).

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan utama untuk menghasilkan keuntungan. Jika dibandingkan dengan jumlah perwakilan penduduk di lembaga keuangan tertentu, pembiayaan lebih banyak terjadi, dan satu-satunya risiko terbesar adalah pembiayaan. Seperti dapat dilihat dari banyak masalah yang dapat muncul ketika nilai NPF tinggi, sangat penting bagi organisasi pengelola uang untuk menjaga tingkat NPF sesuai dengan arahan regulator.

Akar penyebab NPL atau NPF terkait dengan risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko ini terjadi karena adanya ketidakpastian kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari *counterparty*. Apabila *counterparty* tidak bisa melunasi kewajibannya, maka dana nasabah pendanaan dapat hilang karena adanya pembiayaan macet (Setiawan & Ali, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan mengamankan sektor keuangan akan memanggil setiap bank dengan rasio NPF yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tingkat NPF bank tidak turun di bawah 5%. Tersedia data rasio kredit dengan fokus kredit mikro:

Gambar 1.2
Rasio Kredit Bermasalah Pembiayaan Mikro
Perbankan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017-2021

Grafik tersebut menjelaskan bahwa terjadinya siklus naik turun pada rasio kredit bermasalah. Pada tahun 2017 NPL mencapai angka 4,43% yang kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 3,34%. Namun 3 (tiga) tahun berikutnya NPL kian meningkat dengan komposisi tahun 2019 NPL dengan nilai 3,47%, tahun 2020 3,99%, dan semakin naik di tahun 2021 menjadi 4,37%. Nilai NPL sangat besar hampir menyentuh angka 5% padahal batas yang diberikan Bank Indonesia tidak boleh melebihi 5%. Kenaikan NPL ini terjadi akibat dari pandemic covid-19 yang kian meningkat.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan saran pembiayaan adalah *Baittul Mal Wattamwil* (BMT). Namun, terdapat beberapa permasalahan dengan BMT di bidang distribusi barang, seperti ketidakmampuan

BMT untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, adanya penyewa yang menyediakan barang dengan harga yang wajar dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. selain BMT, keberadaan nasabah yang bermasalah, minimnya hubungan syariah antara BMT dengan BMT lain karena anggapan bahwa BMT lain hanyalah lawan bukan rekanan, serta ketidakseimbangan antara fungsi utama BMT dalam segi SDM (Kurniasih et al., 2015).

BMT merupakan balai usaha mandiri dengan kegiatan produktif dalam hal usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi pengusaha kecil dengan kegiatan menabung serta meningkatkan pembiayaan untuk mendorong usahanya agar lebih berkembang. BMT banyak menggandeng UMKM dalam kegiatan operasionalnya, hal ini dilakukan untuk memberi dukungan pada pengusaha kecil supaya dapat berkembang dalam perekonomiannya.

Data BPS provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 menunjukkan bahwa posisi tingkat jumlah kemiskinan penduduk kabupaten Ngawi disbanding dengan kota/kabupaten yang lain masih dalam kategori tinggi. Berdasarkan analisis data, pertumbuhan presentase kemiskinan di Ngawi mengalami penurunan, namun ada 5 kecamatan yang memiliki nilai kemiskinan terbanyak salah satunya kecamatan widodaren. BMT merupakan salah satu LKM Syariah yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu BMT BeeMass Cabang Widodaeen di Ngawi (Sidik, 2020).

BMT BeeMass Cabang Widodaeen di Ngawi yang mengalami kenaikan NPF selama pandemi Covid-19. Dalam memberikan pembiayaan murabahah pada anggotanya BMT BeeMass Cabang Widodaeen akan melakukan pembelian barang terdahulu, setelah itu anggota sebagai calon pembeli akan mengecek barang tersebut, kemudian dilakukan adanya akad jual beli dan penyerahan barang yang disaksikan oleh notaris.

BMT BeeMass mulai resmi beroperasi pada tahun 2010 dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat dari sistem ekonomi riba dan merintis langkah pemberdayaan umat melalui sistem syariah. Pada saat pandemi covid-19 banyak dari anggota BMT BeeMass Cabang Widodaeen yang terkena dampak turunnya pendapatan sehingga kesulitan dalam membayar tagihan.

Pembiayaan dengan akad murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan karena prosesnya yang mudah dan mempunyai risiko cenderung lebih kecil. Hal ini terjadi pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi dengan komposisi pembiayaan terbanyak dari pembiayaan murabahah yang menjelaskan bahwa banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menggunakan pembiayaan akad murabahah pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Dari seluruh total pembiayaan murabahah didominasi oleh para pedagang kecil di kecamatan widodaren. Terjadinya covid-19 membuat para anggota pembiayaan murabahah mengalami kesulitan dalam pembayaran, hal ini menyebabkan NPF meningkat selama masa covid-19 pada tahun 2020-2021.

NPF pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi mengalami peningkatan pada Mei 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini tentunya masih harus dalam perhatian khusus karena NPF yang terjadi mendekati dari ketentuan BI yaitu 5%. Bapak Muhammad Faqih selaku manager mengungkapkan bahwa NPF mengalami kenaikan setelah adanya kebijakan yang mengakibatkan banyak nasabah kehilangan pendapatan yang semestinya. Hal ini berpengaruh pada kondisi keuangan dari BMT, maka dari itu perlunya dilakukan penanganan khusus untuk mengatasinya.

Dalam kondisi keuangan masyarakat yang menurun, pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan regulasi untuk pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi covid-19. Dua regulasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2020) dan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 yang berlaku sampai 31 Maret 2021 yang kemudian diperpanjang pada Peraturan OJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 hingga 31 Maret 2022 (OJK, 2020c).

Relaksasi pada POJK No 11/POJK.03/2020 tersebut di antaranya penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain terbatas pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit sampai Rp. 10 miliar, restrukturisasi

kedua dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lebih lancar. Ketentuan tersebut dilakukan tanpa adanya batas plafon kredit (OJK, 2020a).

Sejalan dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui permasalahan yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah dan melihat secara langsung bagaimana penerapan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah saat pandemi covid-19 khususnya menggunakan kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ubaidillah & Syah Aji, 2020), yang berjudul Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19 mengakui bukti bahwa Al-Qur'an dan POJK memberikan landasan hukum bagi bank untuk menawarkan restrukturisasi kredit atau pelunasan utang kepada nasabah yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun peraturan tersebut juga tidak cukup hanya dijadikan sebuah pijakan tanpa adanya pelaksanaan lapangan yang sesuai dengan peraturan. Maka dari itu perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan dari peraturan yang telah dibuat guna mengetahui kesesuaian mekanisme antara peraturan dan implementasi oleh bank syariah di Indonesia.

Selanjutnya (Albanjari & Kurniawan, 2020) pada penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa dalam

ketentuan OJK tersebut, bank diperbolehkan untuk mengelola sumber daya yang dapat mengurangi tekanan ekonomi bagi nasabah bank syariah yang terdampak Covid-19.

Kebijakan yang diterima nasabah restrukturisasi yaitu berupa relaksasi dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil) yang kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan meneliti lebih lanjut melalui bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah melalui Kebijakan Restrukturisasi pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi beberapa permasalahan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Pandemi covid-19 yang semakin luas menyebabkan LKM Syariah kesulitan dalam peningkatan penyaluran pembiayaan, hal ini dilihat dari data penyaluran pembiayaan LKM Syariah yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2021.
2. Terdapat 326 BMT yang tergabung dengan PBMT mengalami permasalahan penyaluran yang terhambat atau pembiayaan dan likuiditas akibat pandemi covid-19.
3. Pandemi covid-19 yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 memberikan dampak besar pada perekonomian di Indonesia khususnya

nasabah pembiayaan murabahah seperti anggota yang terkena PHK dan tidak boleh berdagang karena adanya pembatasan yang menyebabkan likuiditas nasabah menurun dan kesulitan dalam membayar kewajibannya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, penulis menerapkan batasan masalah pada:

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.
2. Mekanisme dan strategi mitigasi risiko melalui restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada akad murabahah.
3. Sampel dalam penelitian ini yaitu Manajer, Marketing, dan anggota pembiayaan bermasalah murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi?
2. Bagaimana mekanisme penerapan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi?

3. Bagaimana perkembangan pasca restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.
3. Untuk mengetahui perkembangan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat yang didapatkan, yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan khususnya bagi restrukturisasi pada pembiayaan murabahah.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informan bagi masyarakat yang merupakan nasabah atau calon nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
3. Diharapkan penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah baik bagi pembaca terlebih bagi penulis.
4. Sebagai referensi atau informasi penelitian lainnya.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menyeluruh mengenai penulisan penelitian, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan memaparkan materi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi di bank umum syariah pada situasi pandemi covid-19, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori memaparkan tentang tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu bab ini juga berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memaparkan tentang Waktu dan Wilayah Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik dan Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisikan paparan analisis dari data penelitian. Bab ini terdapat gambaran penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan implementasi kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah saat pandemic covid-19.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Risiko Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Risiko

Kegiatan operasional dalam bentuk apapun pada umumnya mengandung risiko terutama pada industri keuangan. Menurut Bank Indonesia, risiko diartikan sebagai kemungkinan suatu hal yang menjadi kerugian akibat adanya peristiwa atau kejadian tertentu. Vaughan mendefinisikan risiko dalam beberapa hal yaitu (Darmawi, 2017)

- a. *Risk is The Change of Loss* (Risiko adalah Kans Kerugian)
- b. *Risk is The Possibility of Loss* (Risiko adalah Kemungkinan Kerugian)
- c. *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah Ketidakpastian)
- d. *Risk is The Dispersion of Actual from Epected Results* (Risiko Merupakan Penyebaran Hasil Aktual dari Hasil yang Diharapkan)
- e. *Risk is The Probability of Any Outcome Different from The One Expected* (Risiko adalah Probabilitas Suatu Hasil Berbeda dari yang Diharapkan)

Menurut (Karim, 2004) Risiko didefinisikan sebagai hasil potensial yang dapat diramalkan atau tidak diramalkan, dan yang berpotensi merugikan keuntungan dan permodalan bank. Secara umum bisa disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kemungkinan yang akan dialami akibat peristiwa yang bisa diperkirakan ataupun tidak bisa diperkirakan dan dapat berdampak pada kerugian.

2.1.2 Jenis-Jenis Risiko

PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa terdapat 10 jenis risiko yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kelalaian debitur/nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank..

b. Risiko Pasar

Risiko pasar mengacu pada bahaya dari setiap perubahan harga di pasar, khususnya pada posisi akun neraca dan rekening administrasi. Risiko di pasar seperti fluktuasi nilai aset yang diperdagangkan atau disewakan.

c. Risiko Oprasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kesalahan manusia, proses internal yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang membahayakan operasional bank.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah kemungkinan suatu bank gagal memenuhi persyaratan yang sensitif terhadap tenggat waktu yang timbul dari suatu aset dengan kualitas tinggi dan kemampuan untuk diidentifikasi tanpa mempengaruhi kondisi bank saat ini.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul ketika bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul adanya tuntutan hukum atau kelemahan pada aspek yuridis.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah salah satu risiko yang muncul ketika terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik atau ketika pemangku kepentingan yang mengetahui ekspektasi negatif bank.

h. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari tidak adanya tindakan selama perumusan tujuan strategis dan kegagalan selama pencegahan perubahan lingkungan bisnis.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko yang muncul dari adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank..

j. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah salah satu risiko yang timbul ketika bank kehilangan kerugian usaha nasabah yang sedang dipertimbangkan untuk perubahan hasil berdasarkan bagi hasil.

2.1.3 Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko kredit atau risiko pembiayaan disebabkan oleh kemungkinan nasabah gagal dalam membayar kewajibannya ke bank pada waktu yang tepat atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun sebelumnya (Rustam, 2018). Risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat salah satu pihak tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan dan menyebabkan bank mengalami kerugian.

Risiko yang paling sering dialami lembaga keuangan yaitu risiko pembiayaan. Risiko ini terjadi dari berbagai macam aktivitas, mayoritas sumber risiko pembiayaan berasal dari pemberian pembiayaan. Risiko yang ada di produk pembiayaan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) merupakan jenis transaksi kontrak di mana masing-masing pihak terlibat dalam menentukan kepastian keuntungan baik dari segi jumlah ataupun waktu penyerahannya. Dampak risiko yang akan diterima dianalisis untuk mengambil keputusan yang telah diperhitungkan atas risiko yang akan muncul pada pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna (Sholahuddin, 2004).

b. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) merupakan jenis transaksi kontrak yang tidak mempunyai kepastian dalam

hal keuntungan karena berkaitan dengan kondisi yang akan datang dan tidak dapat dipastikan. Risiko ini mengidentifikasi dan menganalisis kerugian yang akan ditransmisikan kepada nasabah sekaligus memitigasi risiko yang akan muncul selama menjajakan mudharabah dan musyarakah. (Sholahuddin, 2004).

2.1.4 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen dalam bahasa Arab dikenal dengan *idarrah* dengan arti mencapai tujuan akhir. Dalam bahasa Inggris, "*manage*" didefinisikan sebagai "*to shape,*" atau "*to manage.*" Manajemen secara tegas dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berkaitan dengan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan pribadi, perencanaan, dan tekanan pengawasan dalam kinerja (Kuncoro, 2018).

Manajemen risiko adalah strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang tidak terduga. Manajemen risiko adalah praktik memahami, menganalisis, dan mengukur risiko untuk setiap bisnis operasional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal. (Darmawi, 2013). Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan “serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengategorikan risiko agar tidak timbul pada bank yang tersampak kepada nasabah atau bahkan aktivitas instrumen keuangan. Tujuan utama dari pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan agunan akibat kegiatan bank yang menyalurkan pinjaman dan bisa menyebabkan risiko pembiayaan menjadi berlebihan. (Rustam, 2018). Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko harus dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara: (Rustam, 2018)

- 1) Sistem yang digunakan dalam mengidentifikasikan risiko pembiayaan, yang didalamnya terdapat identifikasi risiko konsentrasi pembiayaan yang bisa menyediakan informasi yang ada seperti komposisi portofolio pembiayaan.
- 2) Harus mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap risiko pembiayaan yang akan datang, contohnya saja penilaian eksposur terhadap risiko pembiayaan dalam kondisi yang tertekan dan adanya perubahan kondisi ekonomi.
- 3) Harus mempertimbangkan hasil kualitas pembiayaan dari kinerja keuangan, prospek usaha dan kemampuan membayar debitur.
- 4) Untuk kegiatan investasi dan treasury, penilaian harus melihat karakteristik instrumen, jenis transaksi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dan likuiditas pasar.

- 5) Untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pinjaman bank, perlu dibuat daftar risiko yang terkait dengan faktor sistemik (seperti faktor keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi lapangan kerja dan kondisi pasar) serta faktor *idiosinkratik* (faktor yang terkhusus pada masing-masing debitur).
- 6) Analisis pembiayaan.

Analisis pembiayaan digunakan untuk menganalisis pembiayaan supaya tidak terjadinya pembiayaan macet dikemudian hari. Analisis yang digunakan yaitu: (Rustam, 2018)

- a) Pendekatan 5C

- 1) *Character* (Karakter)

Sifat yang harus dimiliki nasabah dalam melakukan pembiayaan yaitu moral yang positif, kooperatif, dan memiliki rasa tanggung jawab yang baik dalam lingkungan pribadi, dan memiliki hubungan yang baik di kehidupan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Karakter ini digunakan untuk mengurangi kecemasan nasabah pada transaksi yang akan datang. Nasabah akan bekerja keras untuk membayar kewajibannya dengan berbagai cara jika karakternya baik.

- 2) *Capacity* (Kapasitas)

Penilaian kepada kemampuan nasabah sebagai calon debitur dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan ataupun usaha yang sedang dilakukan dan dibiayai oleh bank.

Sehingga penilaian *Capacity* ini menilai seberapa banyak hasil usaha yang diperolehnya, akankah hasil usaha ini bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

3) *Capital* (Modal)

Untuk melihat keefektifan penggunaan modal yaitu pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan mengukur tingkat *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan lain-lain. *Capital* juga digunakan untuk melihat dari mana sumber modal yang ada saat ini.

4) *Collateral* (Jaminan)

Besarnya jaminan yang diberikan oleh debitur, baik berupa fisik maupun tidak, harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Saat meluncurkan pembiayaan, jaminan juga harus dibersihkan dari segala potensi masalah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sesudahnya.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi masa depan akan didasarkan pada kondisi ekonomi saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, saran yang diberikan tergantung pada rencana bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, situasi dan kondisi suatu bangsa tertentu disebabkan oleh faktor-faktor

politik, ekonomi, sosial, agama, dan lain-lain yang berdampak pada keadaan perekonomian pada saat itu.

b) Analisis Kinerja Keuangan Historis

Analisis kinerja keuangan historis terbagi menjadi 3, yaitu:
(Rustam, 2018)

- 1) Analisis Rasio Keuangan, meliputi rasio *profitabilitas*, *rasio likuiditas*, *rasio aktivitas*, dan *rasio leverage*.
- 2) Analisis Vertikal, analisis yang membandingkan satu titik penjualan dengan titik penjualan lainnya selama jangka waktu tertentu.
- 3) Analisis Horizontal, yaitu membandingkan data pos-pos dari dua periode waktu untuk memahami trend dari satu hari ke hari berikutnya.

b. Pengukuran Risiko

Untuk mengurangi risiko pembiayaan, minimal ketentuan yang harus ditingkatkan, yaitu: (Rustam, 2018)

- 1) Karakteristik dari setiap jenis risiko pembiayaan, persyaratan yang ada di perjanjian pembiayaan, dan kondisi keuangan *counterparty* atau *mudharib*.
- 2) Jangka waktu yang sudah diperhitungkan dengan adanya kemungkinan perubahan yang terjadi di pasar.
- 3) Aspek agunan, jaminan dan garansi.

- 4) Kemungkinan adanya gagal bayar (*default*), berdasarkan hasil penilaian dengan proses pemeringkatan secara intern (*intern risk rating*).
- 5) Kemampuan untuk menyerap kegagalan (*default*).

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan sekurang-kurangnya yaitu: (Rustam, 2018)

- 1) Bank harus menerapkan dan memelihara sistem informasi dan prosedur yang benar-benar global untuk menentukan status debit setiap portofolio bank syariah. Sistem ini harus sesuai dengan karakteristik, dimensi, dan kompleksitas portofolio bank.
- 2) Proses penilaian risiko harus mampu mengenali aset-aset yang secara inheren berbahaya sehingga dapat diidentifikasi dan diberikan pertimbangan tambahan sehingga cadangan atau pembentukan yang tepat dapat dilakukan..
- 3) Sistem pemantauan pembiayaan yang efektif untuk bank syariah, yaitu:
 - a) Untuk mengantisipasi risiko konsentrasi pembiayaan haruslah memahami eksposur risiko pembiayaan per aspek maupun secara total, seperti transaksi debitur, sektor industri, lapangan usaha atau wilayah geografis.
 - b) Mengetahui kondisi keuangan terbaru dari debitur agar bisa memahami komposisi aset debitur dan tren pertumbuhannya.

- c) Memantau kepatuhan persyaratan yang sesuai dengan waktu perjanjian.
 - d) Menilai kecukupan jaminan yang dibandingkan dengan kewajiban debitur secara berkala.
 - e) Mengidentifikasi masalah secara akurat seperti keterlambatan pembayaran kewajiban dan mengklarifikasikan kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah tepat waktu agar bisa dengan segera dilakukan perbaikan.
 - f) Menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cepat.
 - g) Mengidentifikasi tingkat risiko pembiayaan menurut jenis aset tertentu maupun secara menyeluruh.
 - h) Kepatuhan kepada limit dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyediaan dana, termasuk limit risiko konsentrasi pembiayaan
- 4) Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menyatukan eksposur risiko pembiayaan harus menyusun dan melaporkan laporan harian dari perkembangan risiko kepada direksi atau pegawai senior yang bersangkutan. Jika diperlukan, direktur atau pegawai senior akan menaikkan batas atas unit sesuai dengan laporan harian terkini.
- d. Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko dilakukan dengan memastikan transaksi yang terekspos risiko pembiayaan secara memadai dan eksposur risiko

pembiayaan dipertahankan agar tetap konsisten terhadap limit yang sudah ditetapkan and standar kehati-hatian selalu dipenuhi. Cara dalam pengendalian risiko, diantaranya mitigasi risiko, mengelola posisi dan risiko portofolio secara aktif, dalam rencana tahunan bank ditetapkan target batasan risiko konsentrasi, menetapkan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan setidaknya dalam satu kali setahun dilakukan analisa konsentrasi secara berkala (Rustam, 2018).

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Lembaga keuangan dalam menghadapi risiko harus memiliki sistem manajemen informasi yang menyediakan akses data secara tepat waktu dan akurat untuk keperluan menjawab pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem informasi manajemen risiko juga harus mencakup data dan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang jumlah *counterparty* dan individu yang terpapar risiko, serta informasi tentang portofolio dan limit eksposur risiko. (Rustam, 2018).

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau menyalurkan dana merupakan sebuah fungsinya dari bank syariah yang memberikan fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Danupranata, 2013). Dalam UU No 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan berprinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang kemudian pihak lain

mengembalikan taguhan dalam jangka tertentu ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan menurut Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk membantu kegiatan bisnis yang diinginkan melalui bantuan modal dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu secara angsuran.

Produk pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah yaitu pembiayaan menggunakan akad murabahah. Murabahah merupakan akad antara dua pihak dimana pihak satu membelikan barang yang diperlukan oleh pihak dua (nasabah) dan menjualnya dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak. Murabahah dari kata *ribhu* (keuntungan) yang berarti saling menguntungkan yang secara sederhana dapat diartikan jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati (Mardani, 2012).

Murabahah juga diartikan sebagai perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal di mana pemilik modal bersedia memenuhi seluruh kebutuhan banyak usaha dan pengelola setuju dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan (Sumitro, 2004). Dalam akad yang berlangsung, bank atau penjual akan menyebutkan harga awal pembelian barang nasabah kepada pembeli atau nasabah

yang kemudian, bank akan mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu untuk disepakati.

Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah penjualan barang dengan harga yang dikombinasikan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak pada hari tertentu.

2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum pembiayaan murabahah yaitu terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “... *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”.

Ayat tersebut telah menjelaskan dibolehkannya transaksi jual beli dengan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli hukumnya halal dengan syarat bahwa penjual tidak menyertakan unsur riba yang jelas di larang oleh Allah.


b. Hadits

Artinya “*Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa rasulullah SAW, Bersabda “Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum tepung untuk kebutuhan ruah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)*

2.2.3 Skema Pembiayaan Murabahah

Skema yang paling sering digunakan dalam bertransaksi murabahah dalam perbankan syariah digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: (Antonio, 2001)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- Negoisasi dan Persyaratan, tahap ini bank syariah menghubungi nasabah untuk dimintai spesifikasi produk yang diinginkan, kemudian bank memberi informasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- Bank membeli produk yang diinginkan nasabah pada *supplier*.
- Akad jual beli, bank melakukan proses *dropping* di mana nasabah akan dijelaskan terkait akad kesepakatan jual beli barang dan diminta untuk penandatanganan akad jual beli tersebut di depan notaris.

- d. *Supplier* mengirim produk ke alamat nasabah kemudian nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kelengkapan dokumen-dokumen produk tersebut.
- e. Proses akhir adalah nasabah membayar produk secara berangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang melibatkan pembiayaan murabahah dapat dilanjutkan setelah penjual dan pembeli menyetujui persyaratan transaksi dan bank telah menerima semua dokumen yang diperlukan. Pemasok kemudian akan mengirimkan barang kepada pembeli, yang merupakan perwakilan hukum bank. Bank secara terus menerus membayar harga pokok barang kepada pemasok, tetapi nasabah membayar bank secara bertahap untuk barang yang dibelinya.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang biasanya dapat disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio pembiayaan dimana kualitasnya pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Madjid, 2018). Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan nasabah tidak menepati masa angsuran untuk pembiayaan yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah dikatakan pembiayaan yang kurang lancar akibat dari nasabah yang kesulitan membayar angsuran tepat waktu karena faktor-faktor tertentu. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menjadi ombak besar bagi bank syariah jika tidak dilakukan penanganan yang benar karena dapat menyebabkan kesehatan bank terganggu.

Secara umum, pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan dengan pembayaran yang diterima dalam waktu 90 hari atau tiga bulan dari jadwal yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah dapat diartikan pula sebagai pembiayaan dengan gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah juga dikatakan sebagai risiko yang terbilang cukup besar pada dunia perbankan karena dampaknya yang sangat buruk yaitu pembiayaan yang tidak lunas akan menyebabkan likuiditas menurun dan berpengaruh pada kepercayaan investor dari bank (Madjid, 2018).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dengan kondisi kurang lancar pada pelunasan diakibatkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal dan bisa menyebabkan kerugian bagi bank terutama pada kesehatan bank.

2.3.2 Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dinilai dari aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan angsuran. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu golongan I atau lancar (*current*), golongan II atau dalam perhatian khusus (*under special mention*), golongan III atau kurang lancar (*substandard*), golongan IV atau diragukan (*doubtful*), dan golongan V atau macet (*loss*) (Ubaidillah, 2018).

a. Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar jika angsuran dibayar tepat pada jadwal yang ditentukan, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan

pada akad, menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus ketika terjadi tunggakan angsuran sampai pada 90 hari, laporan keuangan disampaikan dengan teratur dan akurat, dokumentasi lengkap, dan pelanggaran tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar ketika tunggakan angsuran melewati 90 hari sampai 180 hari, laporan keuangan tidak teratur, dokumentasi kurang lengkap, dan terjadi pelanggaran pada persyaratan pokok serta berusaha memperpanjang piutang demi menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Pembiayaan dikatakan diragukan ketika terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari, tidak menyampaikan laporan keuangan, dokumentasi tidak lengkap, serta terjadi pelanggaran prinsipial pada persyaratan pokok.

e. Macet

Pembiayaan dikatakan macet ketika adanya tunggakan angsuran melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian tidak ada.

2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut: (Muhammad, 2014)

- a. Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- b. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah

Tabel 2.1
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Kredit

Aspek kualitatif	Aspek kuantitatif
Siklus bisnis dan industri menurun	Arus kas terlalu <i>over</i> optimis
Tingginya kebergantungan bahan baku pada <i>supplier</i>	Side streaming penggunaan pembiayaan harga jual produk debitur tidak kompetitif
Intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan <i>financial statement</i>	Terlalu ekspansif
Reputasi shareholder tidak bagus	Mark up harga biaya proyek
Shareholder tidak memiliki komitmen untuk <i>going concern</i> usaha perusahaan	Realisasi sales rendah disbanding target
Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya	Utang antar perusahaan dalam grup tidak dipresentasikan dengan benar

Sumber: (Rustam, 2013)

Tabel 2.2
Penyebab Pembiayaan Bermasalah Dari Aspek Operasional

Tahapan	Proses yang salah
Aplikasi pembiayaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan

Analisis pembiayaan	Analisis awal kurang tajam Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi Asumsi dasar yang digunakan jauh melesat Analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat Analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup Risiko pembiayaan tidak dimitigasi
Pencairan pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas
Pemantauan pembiayaan	<i>Covenant</i> pembiayaan tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan

Sumber: (Rustam, 2013)

Tabel 2.3
Penyebab Pembiayaan Gagal

Faktor internal	Faktor eksternal
Adanya <i>self dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan	Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan
Kurangnya pengetahuan/keterampilan para pengelola pembiayaan	Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan
Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank	Adanya iktikad baik nasabah yang diragukan

yang bersangkutan	
Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan	Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan
Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya	Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat
Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola pembiayaan	Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank

Sumber: (Rustam, 2013)

2.3.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: (Harmoko, 2018)

- a. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yaitu dengan memanfaatkan tim pengumpul khusus untuk mengelola pembelian yang rumit. Tim dalam situasi ini siap untuk melaksanakan penagihan dengan cara yang meyakinkan dan sesuai dengan syariat dengan tujuan meyakinkan nasabah.
- b. Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

- c. Melalui mekanisme lelang, yakni bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

Untuk mengantisipasi risiko peminjaman yang tertunda maka bank harus bisa menganalisis penyebab dan menanganinya dengan cara sebagai berikut: (Muhammad, 2002)

- a. Analisa sebab-sebab pembiayaan macet baik dari aspek internal maupun eksternal.
- b. Menggali potensi peminjam dengan memberi motivasi pada nasabah untuk berusaha memperbaiki usaha atau hal yang membuat pembiayaan macet.
- c. Melakukan remedial akad.
- d. Memberi nasabah pinjaman ulang.
- e. Penundaan pembayaran.
- f. Memperkecil angsuran dengan perpanjangan waktu (*rescheduling*).
- g. Memperkecil margin.

Pembiayaan bermasalah penyelesaian dilakukan berdasarkan klasifikasi atau standar kualitas pembiayaan. Penyelesaian atau masalah pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan perbankan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah dengan masih mengalami kesulitan dalam hal mengatasi kewajibannya (Ubaidillah, 2018).

2.3.5 Restrukturisasi Pembiayaan

- a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam ketentuan Bank Indonesia terkait restrukturisasi pembiayaan yaitu tertuang pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya melalui: (Harmoko, 2018)

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) terdiri dari perubahan batas waktu pembayaran dan waktu pembayaran sesuai dengan kebutuhan nasabah..
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah modifikasi dari sejumlah elemen kunci proses pembiayaan, termasuk perubahan metode pembayaran, jumlah angsuran, dan waktu potongan pembelian yang tidak mempengaruhi sisa kewajiban nasabah.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* yang meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi (Ubaidillah, 2018):

- 1) Penurunan bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan bagi hasil
- 3) Pengurangan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembayaran
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan
- 6) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur

b. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan membeti potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad murabahah. Mekanisme restukturisasi akad pembiayaan berbasis murabahah, harus dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan bisnis, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas. Agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syari'ah. Berbeda dengan sistem perbankan berbasis bunga, akad perjanjian pasca restrukturisasi, lebih mudah dilakukan, yakni dengan menimbang faktor kondisi nasabah dan bisnisnya, tanpa merubah jenis akad perjanjian atau konversi (Harmoko, 2018).

Untuk mendorong stimulus perekonomian yang turun dikarenakan pandemi covid-19 maka OJK menerbitkan kebijakan guna mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam POJK No.11/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi nasabah yang terdampak covid-19 yang terdiri dari (OJK, 2020b)

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar
- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Cara restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan yaitu antara lain:

- a) Penurunan suku bunga
- b) Perpanjangan jangka waktu
- c) Pengurangan tunggakan pokok
- d) Pengurangan tunggakan margin
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan
- f) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam POJK ini bank juga dapat memberikan pembiayaan/penyediaan dana yang baru pada nasabah yang telah mendapatkan perlakuan khusus sesuai POJK dengan penetapan kualitas pembiayaan secara terpisah dengan sebelumnya (OJK, 2020b).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti (Tahun), Metode, dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19	Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji (2020), Metode penelitian deskriptif eksplanatori dengan sampel penelitian kebijakan hukum mengenai jasa keuangan yang disahkan oleh pemerintah (Ubaidillah & Syah Aji, 2020)	Al-Qur'an surat Al-Baqarah memberikan solusi keuangan kepada kreditur untuk memberi kelonggaran kepada debitur yang terdampak Covid-19. Ayat ini dijabarkan kedalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang merupakan landasan hukum bagi perbankan untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak

		pandemic Covid-19.
Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam Menekan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Perbankan Syariah	Fatkur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan (2020), metode penelitian kualitatif naratif dengan sampel 3 bank syariah yaitu BNI Syariah, Bank CIMB Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (Albanjari & Kurniawan, 2020)	Bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran covid-19
Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun	Adi Setiawan dan Haidar Ali (2020), metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sampel Bank Muamalat KC Madiun (Setiawan & Ali, 2021)	Faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu adanya wabah pandemi covid-19, adanya masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi, penyelesaian dengan restrukturisasi
Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Masa pandemic Covid-19)	Allselia Riski Azhari dan Rofiul Wahyudi (2020), metode penelitian pendekatan deskriptif dengan sampel 14 Bank Umum	Kinerja perbankan syariah berbasis debt financing mengalami fluktuasi, sedangkan pada pembiayaan sewa mengalami penurunan

	Syariah di Indonesia. (Azhari & Wahyudi, 2020)	yang cukup konstan pada masa pandemi, serta sistem bagi hasil yang mengalami peningkatan
Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19	Abdul Khaliq dan Rizqi Rahmawati (2020), menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan sampel FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Khaliq & Rahmawati, 2020)	Pemberlakuan restrukturisasi kredit/pembiayaan ini memunculkan kekhawatiran terhadap likuiditas bank, namun secara umum tingkat likuiditas Bank Umum Syariah dikategorikan sehat dan tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat.
Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo	Dinda Kartika dan Renny Oktafia (2021), menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel pegawai atau karyawan di KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo (Kartika & Oktafia, 2021)	Strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan menerapkan strategi 3R (<i>Restructuring,</i>

		<i>Rescheduling</i> , dan <i>Reconditioning</i>) serta penyelesaian secara <i>Ibra'</i> dengan cara <i>Write Offi</i>
Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah	Sumadi (2020), metode penelitian kualitatif dengan sampel Bank Mandiri Syariah (Sumadi, 2020)	Seluruh bank menerapkan stimulus ekonomi terkait dengan pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 serta pengembangan aplikasi digital mobile banking pada lima bank syariah
Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi	Tri Sundari (2021), menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan sampel Bank BRI Syariah KCP Ngawi (Sundari, 2021)	Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal berupa masalah keluarga, nasabah lenyap, terganggunya faktor bisnis, kelemahan karakter nasabah, penipuan, dan kekerasan. Sedangkan faktor eksternal berupa bencana

		alam seperti covid-19. Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan yaitu berupa <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> .
<i>Banking Credit Restructuring Policy On The Impact Of Covid-19 Spread in Indonesia</i>	Hari Sutra Disemadi dan Ali Ismail Shaleh (2020), penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan sampel peraturan perundang-undangan yaitu POJK (Disemadi & Shaleh, 2020)	Pengaturan kebijakan dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi akibat covid-19 yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur adanya restrukturisasi kredit yaitu kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditentukan dengan lancar jika diberikan pada debitur yang terdampak covid-19. Pelaksanaan pada setiap bank berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing bank tergantung penilaian profil debitur dan kemampuan bayar
<i>Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Commercial Banks in Barbados</i>	Anthony Wood dan Nakita Skinner (2018), menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel kredit	Faktor-faktor spesifik bank: ROA, ROE, CAR, dan FDR terhadap simpanan merupakan faktor yang signifikan


	bermasalah bank komersial di Barbados selama periode 1991-2015 (Wood & Skinner, 2018)	dari kredit macet, serta variable makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, pengangguran, dan bunga
--	---	---

Berdasarkan dari penelitian terdahulu tersebut adanya persamaan dengan penelitian sekarang yaitu metode kualitatif yang digunakan. Selain itu juga mengenai kebijakan restrukturisasi yang diterapkan pada lembaga keuangan pada masa pandemi covid-19. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada objek penelitian di mana penelitian sekarang akan terfokus pada nasabah pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

Selain itu, penelitian sekarang juga akan meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan akad murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Penelitian sekarang juga akan meneliti mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa pandemi dengan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari OJK yaitu POJK No.11/POJK.03/2020. Maka, peneliti akan membahas proses dari penanganan manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi saat pandemi covid-19.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah akad murabahah, mekanisme penyelesaiannya dengan menggunakan mitigasi risiko restrukturisasi saat pandemi covid-19, serta untuk mengetahui perkembangan restrukturisasi yang telah dilakukan dan evaluasi penerapan restrukturisasi pada saat pandemi covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian

Dalam melakukan penelitian dimulai pada bulan September 2022. Lokasi penelitian di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yang berada di Jl. Ngrambe Gendingan, Kedung Prawan, Gendingan, Kec. Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian lapangan yang kemudian ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala-gejala objektif sebagaimana yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah (Fathoni, 2006).

Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan hasil menggambarkan sifat objek penelitian dan melihat sebab dari suatu fenomena tertentu. Data yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu kualitatif yang berarti data yang dihasilkan berupa data tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan menggambarkan fakta sebenarnya yang dilakukan secara sistematis mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi, yang

hasilnya digambarkan melalui sekumpulan kalimat dengan kategori berbeda untuk memperoleh kesimpulan.

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018), Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan di mana subjek atau objek dengan karakteristik dan kualitas tertentu ditempatkan untuk dipelajari dan dipertimbangkan implikasinya. Jadi, populasi terdiri dari semua orang yang muncul dalam penelitian baik sebagai subjek maupun objek. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh nasabah pembiayaan murabahah dan seluruh karyawan di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, yang merupakan suatu sub kelompok yang digunakan untuk penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dari populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Sampel dari penelitian dengan kriteria yang dapat diwawancarai memberikan informasi yang jelas mengenai pembahasan penelitian ini yaitu Manajer, Marketing, dan Nasabah Pembiayaan Murabahah di wilayah Ngawi.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *non probability sampling* dan *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2018) *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau waktu yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, *snowball*.”

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan harus mewakili populasi yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang mempunyai karakteristik yang diinginkan (Sugiyono, 2017). Karakteristik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Merupakan staff dari BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yang berhubungan dengan Pembiayaan Murabahah.
2. Merupakan nasabah pembiayaan di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yang mengalami pembiayaan bermasalah akad murabahah pada masa pandemi covid-19.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2 orang karyawan yaitu manajer dan marketing serta 10 orang anggota pembiayaan murabahah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT BeeMass Cabang Widodaren.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini yaitu dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 2016). Data primer juga merupakan data yang didapatkan langsung dari keterangan seseorang yang berhubungan dengan

penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data pada penelitian ini adalah karyawan dan nasabah BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperoleh (Sugiyono, 2017). Sumber data sekunder juga didapatkan dari bahan kepustakaan atau data dari bentuk tulisan-tulisan. Data sekunder diperoleh pula melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang relevansi dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, paper report, dan media sosial yang berasal dari internet.

3.5 Teknik Dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data yang dilakukan di *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknologi triangulasi digunakan. Teknik ini merupakan metode pengumpulan data yang secara efektif menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dan ringkasan yang telah digunakan. (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini, penggabungan teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara dua orang yaitu pewawancara dan

terwawancara secara tatap muka menggunakan panduan wawancara. Menurut Esterberg, terdapat tiga macam wawancara, yaitu (Nazir, 2003):

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara dengan menggunakan obyek yang ditunjuk sebagai pedoman wawancara. Pengumpulan data berupa tape recorder, gambar, dan materi lainnya yang dapat membantu agar wawancara berjalan lebih cepat. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada responden, dilanjutkan dengan wawancara yang mengumpulkan hasil dan menjelaskannya.

b. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara ini dilakukan dengan cara yang agak lebih santai daripada wawancara lain yang lebih terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang masalah yang dihadapi dari sumber yang lebih mengetahui tentang subjek yang dihadapi dan idenya.

c. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Kajian ini dilakukan untuk pendahuluan atau penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek yang telah diteliti.

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menggunakan pedoman yang telah dirumuskan sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Sasaran pada wawancara ini

adalah pihak bank atau karyawan yang terkait dengan penanganan kredit bermasalah dan pihak nasabah yang melakukan restrukturisasi.

3.2.2 Observasi

Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian dengan pencatatan yang sistematis. Observasi dilakukan dengan proses yang tersusun rapi dari berbagai proses biologis dan psikologis (Rahmat, 2009). Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengamatan dan ditulis secara sistematis atas hasil yang telah didapatkan dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan karyawan dan nasabah restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa informasi yang jelas dan berisi penjelasan serta informasi tentang suatu objek yang terkini dan sesuai dengan masalah yang dihadapi (Rahmat, 2009). Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan secara lengkap, maka pengumpulan data diperlukan dengan mengumpulkan bahan-bahan penunjang dari berbagai literature yang membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah pada pembiayaan murabahah pada saat pandemi covid-19 terkhusus pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi dengan data yang diperoleh dari narasumber BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi serta buku-buku atau jurnal-jurnal restrukturisasi kredit dan lain sebagainya.

3.5.4 Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2020) adalah pengambilan data melalui pengelompokan beberapa sumber data dan teknik pengambilan data yang telah tersedia. Semua data yang diperoleh akan diolah dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, pengecekan ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang sama berdasarkan sumber informasi yang berbeda.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyajian informasi secara sistematis berdasarkan temuan dari survei, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam berbagai kategori, menyajikannya dalam kategori yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyajikannya dalam kategori yang lebih besar, menganalisisnya, dan mencari pola yang mudah dipahami oleh pembaca. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diterjemahkan dengan menggunakan teknik desk research kuantitatif, artinya analisis dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh hasil yang dapat dipercaya dan akurat. (Kasiram, 2008).

Pada dasarnya penelitian kualitatif dalam menganalisis data terdapat 4 tahapan yaitu:

1. Transkripsi, yaitu mencatat hasil wawancara yang telah direkam dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan

2. Pengorganisasian data, yaitu menandai data-data dari setiap informan lalu diberikan suatu kode tertentu
3. Pengenalan, yaitu mengecek kembali data yang terkumpul seperti dari rekaman hasil wawancara maupun catatan lapangan
4. Koding, yaitu menyesuaikan hasil wawancara yang telah ditranskripkan yang kemudian disesuaikan dengan acuan kerangka teori.

Pengolahan data dilakukan dengan mereduksi data dengan cara merangkum dan menentukan hal-hal pokok, mencari pola dan tema, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data guna mempermudah memahami data yang telah didapatkan, data dideskripsikan berdasarkan pertanyaan dan indikator sebelumnya. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, simpulan dideskripsikan dalam pembahasan dalam bentuk teks naratif (Ubaidillah & Syah Aji, 2020).

Penelitian kualitatif memerlukan validitas data untuk melihat keabsahan data, data yang salah akan menimbulkan penarikan kesimpulan yang salah juga. Pada penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding pada data yang sudah ada. Beberapa macam cara triangulasi yang digunakan yaitu: (Bachri, 2010)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan secara pribadi untuk membandingkan hasil wawancara dengan pendapat pribadi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada penelitian ini juga membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan karyawan dan anggota pembiayaan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi (Bachri, 2010).

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengamatan pada perubahan suatu proses dan perilaku manusia. Untuk mendapatkan keabsahan peneliti harus melakukan pengamatan lebih dari satu kali. Pada penelitian ini pengamatan dilakukan dengan berulang kali antara sebelum dan sesudah melakukan wawancara untuk memadukan hasil sehingga memperoleh keabsahan data (Bachri, 2010).

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan memadukan dua teori atau membandingkan hasil pengamatan dengan teori yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan teori dengan hasil pengamatan dalam hal cara restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi (Bachri, 2010).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Sektor perekonomian merupakan sektor yang paling penting untuk diperhatikan. Ekonomi diperlukan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup bagi manusia, dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan lembaga keuangan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan dihadapkan pada beberapa risiko.

Salah satu lembaga keuangan yang mampu membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan terlebih pada kalangan menengah ke bawah yaitu LKM Syariah. BMT merupakan salah satu LKM Syariah yang sering digunakan masyarakat. BMT BeeMasss Cabang Widodaren adalah salah satu lembaga keuangan yang berada di Ngawi untuk membantu masyarakat salah satunya dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan.

Pembiayaan yang semakin banyak disalurkan membuat BMT BeeMasss Cabang Widodaren memiliki risiko yang sangat kompleks, risiko yang paling banyak dihadapi yaitu risiko pembiayaan. Hal ini terjadi akibat dari beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya, BMT BeeMasss Cabang Widodaren harus mampu melakukan mitigasi risiko dengan manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan. Manajemen risiko diterapkan dengan langkah-langkah diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan risiko pembiayaan yaitu faktor bencana alam terjadinya pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada pendapatan anggota yang menurun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran tepat waktu yang bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BeeMasss Cabang Widodaren.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan kebijakan restrukturisasi yang disesuaikan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2020) dan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 yang berlaku sampai 31 Maret 2021 yang kemudian diperpanjang pada Peraturan OJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 hingga 31 Maret 2022.

Upaya yang dilakukan dalam mitigasi risiko pembiayaan tersebut digunakan untuk melihat dan mengevaluasi perkembangan pembiayaan sebelum dan selama pandemi covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota dan BMT BeeMass cabang Widodaren bisa lebih optimal dan terhindar dari resesi.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informan yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini sebanyak 12 informan, yang terdiri dari 10 informan anggota pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi dan 2 karyawan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi dilihat dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Informan Anggota Pembiayaan Murabahah BMT BeeMass
Cabang Widodaren Ngawi

No	Nama	Umur (tahun)	Usaha/Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1	Puji Rahayu	30	Warung Rumahan	26 September 2022
2	Marmiyati	30	Srabutan, Jual Cilok	26 September 2022
3	Sunarto	34	Tani	26 September 2022
4	Eko	35	Jual Sayur	26 September 2022
5	Dwi	29	Tani	26 September 2022
6	Fajarwati	27	Warung Kantin	26 September 2022
7	Dwi Susanto	39	Tani	26 September 2022
8	Sumiati	46	Tani	26 September 2022
9	Tri Handoyo	29	Bengkel	26 September 2022
10	Muhatin	30	Warung Rumahan	26 September 2022

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Karyawan BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Muhammad Faqih	Manager	23 September 2022
2	Waqit Prasetyo	Marketing	23 September 2022

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

4.2.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada akad Murabahah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

Pandemi Covid-19 banyak berdampak pada beberapa industri keuangan di Indonesia, seperti lembaga keuangan syariah non bank salah satunya pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi. Banyak dari anggota pembiayaan yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran akibat banyaknya kebijakan sosial yang menyebabkan menurunnya pendapatan setiap bulan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ataupun pembiayaan macet. Penyebabnya dapat dilihat dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Faqih selaku Manager BMT BeeMass Cabang Widodaren diperoleh keterangan bahwa faktor pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal, salah satunya yang paling besar yaitu faktor bencana seperti pandemi covid-19.

“Faktor-faktor yang jadi penyebab ya pasti dari internal dan eksternal. Ada banyak dari internal misalnya kurangnya evaluasi keuangan anggota dan kurangnya monitoring. Yang paling dominan kemarin ya faktor dari pandemi covid yang dampaknya besar ke anggota dalam pembayaran angsuran...” (Manajer BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi selama covid-19 berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, yaitu:

a. Penurunan Pendapatan

Faktor yang paling besar dampaknya bagi anggota pembiayaan yaitu menurunnya pendapatan pada masa pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti *social distancing*, PPKM, bekerja dan belajar jarak jauh, bahkan terjadi PHK besar-besaran. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan cenderung memiliki pemasukan yang kecil dengan pengeluaran tetap. Masyarakat dituntut untuk hidup hemat selama pandemi agar tetap bertahan dengan ekonomi yang menurun.

Penurunan pendapatan juga dirasakan bagi para pelaku usaha yang sulit mendapatkan pembeli. Hal ini akibat dari masyarakat yang menekan pengeluaran agar tidak membengkak dan beberapa kebijakan pemerintah daerah pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penurunan pendapatan ini mengakibatkan pelaku usaha kesulitan dalam mengatur keuangan terlebih memiliki beberapa kewajiban seperti membayar angsuran pada lembaga keuangan. Berikut ini merupakan beberapa anggota pembiayaan BMT BeeMass Cabang Widodaren yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi covid-19, di antaranya:

“Kena dampaknya mbak, warung rumahan sama dagang bakso gini susah dapet pembeli. Saya sering tutup warung juga mbak karena ada kegiatan lain.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Puji Rahayu, 26 September 2022).

“Dampaknya ya dagangan ga laku mbak, dagang cilok gini sekolah tutup jadi bingung nyari pelanggan dimana jadi sering libur jualan.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Marmiyati, 26 September 2022).

“Wah kalo dampak ya pasti di omset mbak, turun banget apalagi pedagang sayur sekarang banyak banget nggak tau kenapa sekarang banyak yang pindah profesi jadi pedagang sayur. Jadi banyak saingan.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Eko, 26 September 2022).

b. Pola Hidup dan Kebutuhan Mendesak

Masyarakat tentunya memiliki pola hidup yang berbeda-beda, ada beberapa yang tidak siap untuk menghadapi pandemi dengan mengubah pola hidup agar lebih ekonomis. Tidak hanya dalam hal pola hidup, beberapa masyarakat banyak yang lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sekolah dan kebutuhan pokok. Masyarakat yang cenderung lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pekerjaan seperti modal dagang menyebabkan sulitnya mengatur keuangan agar stabil pada masa pandemi. Banyak dari anggota yang memiliki kewajiban telat dalam membayar karena uangnya habis untuk kebutuhan yang lain.

“Dampaknya di kehidupan sehari-hari juga mbak, kemaren panen harganya turun padahal buat ngopeni mahal. Ditambah dapet alangan mbah sakit, jadi uange buat ngobatin mbah dulu.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Sunarto, 26 September 2022).

”Uangnya habis buat kebutuhan anak mbak, anak saya smk ada dua tambah yang kecil. Bapaknya kirim juga sebulan sekali tapi nggak pasti.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Sumiati, 26 September 2022).

Kebutuhan sehari-hari yang diprioritaskan menjadi sebab anggota pembiayaan menggunakan uangnya untuk memenuhi kepentingan lain terlebih dahulu sehingga anggota mengesampingkan kewajibannya dan lebih memilih untuk menunda pembayaran.

c. Kurangnya Evaluasi Keuangan

Pembiayaan yang diberikan tentunya harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Secara umum dalam memberikan pembiayaan harus menggunakan pendekatan analisis dan karyawan harus memiliki pengetahuan terkait manajemen pembiayaan. Dalam pendekatan analisis, karyawan harus benar-benar memahami karakter anggota yang mengajukan pembiayaan, kondisi ekonomi seperti modal dan biaya operasional yang baik, dan calon anggota harus mampu dalam mengelola keuangan untuk mengembalikan modal dan margin.

Pendekatan analisis dilakukan pada saat calon anggota akan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, namun setelah anggota mendapatkan pembiayaan yang diharapkan karyawan harus melakukan evaluasi secara berkala pada kondisi anggota dan keuangannya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

“...dari internal sendiri ya kurangnya evaluasi keuangan saat pandemi, karena kemaren kan mikirnya dampaknya tidak terlalu besar apalagi bagi pedagang di pasar karena masih banyak yang ke pasar. Tapi setelah adanya PSBB ya kita langsung evaluasi keuangan dari anggota supaya bisa dapet mitigasi yang tepat untuk mengatasinya..” (Marketing Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 Desember 2022).

Berdasarkan faktor-faktor di atas secara umum yang menjadi kendala pada saat pandemi covid-19 yaitu menurunnya pendapatan secara signifikan yang dialami oleh beberapa anggota pembiayaan BMT BeeMass Cabang Widodaren, penurunan ini berkisar pada 30 – 80 %.

“Penurunannya bisa sampai 50% mbak, banyak banget pengaruhnya buat tani. Saya juga ibu rumah tangga, panennya tidak seberapa tapi buat ngolahnya banyak pengeluaran.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Dwi, 26 September 2022).

”Turun banget mbak, sampai hampir 80% buat warung kantin sekolah seperti saya ini. Jualannya kan pas di sekolah tapi pas itu sekolah libur lama.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Fajarwati, 26 September 2022).

“Menurun banget” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Tri Handoyo, 26 September 2022).

“Turun mbak tapi ya masih lumayan” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Muhatin, 26 September 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Waqit Prasetyo, faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah saat pandemi covid-19 berasal dari faktor eksternal, yaitu dari anggota pembiayaan murabahah BMT BeeMass Cabang Widodaren. Penyebab pembiayaan bermasalah ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Muhammad Faqih selaku Manajer di BMT BeeMass Cabang Widodaren. Pembiayaan bermasalah ini terjadi akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk aktivitas di dalam rumah dan tidak keluar jika tidak penting, kebijakan sekolah daring, serta adanya pemberlakuan pembatasan atau PSBB pada setiap kegiatan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya aktivitas para pelaku usaha untuk bekerja sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun.

“Faktor yang paling besar saat covid pasti ya masuk faktor eksternal. Banyak kebijakan yang membuat anggota tidak bisa mengembangkan usahanya seperti biasa jadi pendapatan otomatis menurun. Untuk usaha di lingkungan masyarakat susah yak arena pasarnya kan banyak persaingan dan banyak juga yang penghasilannya turun jadi banyak yang irit. Apalagi yang dagang di sekolah ini yang susah

berkembang saat covid-19” (Marketing BMT BeeMass Cabang Widodaren – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

“Faktor yang berpengaruh ya dari eksternal, dari adanya pandemi covid-19” (Manajer BMT BeeMass Cabang Widodaren – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi tersebut secara umum sama dengan beberapa faktor yang dialami oleh beberapa BMT lainnya. Pada dasarnya faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab menurut Muhammad (2004) yaitu kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan yaitu pada keakuratan data dan informasi serta kurangnya kecermatan dalam analisis dan putusan pembiayaan. Kemudian kelemahan BMT dalam supervise pembiayaan yaitu pada kurangnya pengawasan dan pemantauan data serta informasi dari banyaknya nasabah dan kurangnya control pada portofolio pembiayaan. Dan juga pada kelemahan dalam agunan seperti tidak adanya pantauan dalam jaminan dan tidak sesuai penilaian agunan.

Faktor eksternal secara umum yaitu dari kelemahan karakter nasabah, tidak adanya iktikad baik dari nasabah, nasabah hilang dan lemahnya kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan karena adanya gangguan dari manajemen, pemasaran, serta pengetahuan informasi yang terbatas. Hal ini tentunya sama dengan yang dialami oleh BMT BeeMass dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan karyawan dan anggota pembiayaan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi.

4.2.2 Mekanisme Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Menggunakan Kebijakan Restrukturisasi pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memiliki risiko paling tinggi dalam operasionalnya. Secara umum risiko merupakan suatu kemungkinan yang terjadi akibat peristiwa yang bisa diperkirakan ataupun tidak bisa diperkirakan dan dapat berdampak pada kerugian. Dalam hal ini perlunya kebijakan yang dapat mengatasi risiko yang kemungkinan terjadi, kebijakan tersebut tertuang pada manajemen risiko.

Risiko yang memiliki peluang besar terjadi yaitu risiko pembiayaan dimana pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang memiliki pendapatan yang besar. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi yang berakibat pada pembiayaan di lembaga keuangan. Banyak dari anggota pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar tagihan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah ataupun pembiayaan macet.

Risiko pembiayaan dapat diatasi dengan mitigasi risiko yang berlandaskan manajemen risiko dengan beberapa proses diantaranya mengidentifikasikan risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, proses penerapan manajemen risiko pada BMT BeeMass Cabang Widodaren dapat dilihat sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang diterapkan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren selama pandemi Covid-19 yaitu dengan melihat dan menganalisis kriteria yang terdampak Covid-19. Sehingga dalam mengidentifikasikan risiko BMT BeeMass Cabang Widodaren memiliki pedoman dalam menetapkan calon anggota yang terdampak selama pandemi Covid-19. Identifikasi risiko yang dilakukan juga dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*. Berikut prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren:

a. *Character* (Karakter)

Karakter merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon anggota, sebab lancar atau tidaknya pembiayaan dapat dilihat dari karakter atau watak seseorang. Apabila calon anggota memiliki karakter baik maka dalam setiap kondisi calon anggota akan tetap berusaha untuk melunasi kewajibannya, tetapi jika calon anggota memiliki karakter yang tidak baik maka ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran yang akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Wahyu, beliau tetap berusaha membayar kewajibannya dengan mencari dana untuk kesulitan yang sedang dihadapinya, seperti berikut:

“Tidak ada uang mbak, tapi ya gimana caranya harus bisa bayar tepat waktu supaya tidak berat nantinya” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Dwi Susanto, 26 September 2022).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan anggota mengembalikan pembiayaan pokok atau margin. Hal ini dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Penilaian *capacity* dilakukan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren dengan melihat bagaimana pekerjaan, usaha dan penghasilan calon nasabahnya. Selama survei yang dilakukan, biasanya calon anggota akan diberi pertanyaan seputar *capacity* ini. Selain itu, BMT BeeMass Cabang Widodaren akan melihat laporan keuangan dari calon anggota untuk menilai *capacity* tersebut.

“...kita memerlukan penilaian kemampuan dari anggota juga, kalo sekiranya kurang ya kita analisis lagi faktor lain yang menguatkan untuk kita berikan pembiayaan..” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

c. *Capital* (Modal)

Capital merupakan penilaian dengan melakukan pengecekan pada keaktifan penggunaan modal, biasanya dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT BeeMass Cabang Widodaren menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak

BMT BeeMass Cabang Widodaren melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT BeeMass Cabang Widodaren dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki calon anggota.
- 2) Mewawancarai tetangga sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon anggota.

”Kita cek modal dan keuangannya dari laporan keuangan dan juga bertanya pada beberapa tetangga terdekatnya dari rumah dan tempat usaha untuk dimintai keterangan tentang usaha calon anggota.” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

d. *Colleteral* (Jaminan)

Colleteral merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat asset yang digunakan sebagai jaminan atau alat penjamin apabila anggota tidak dapat membayar kewajibannya. Jika nanti anggota tidak dapat membayar sisa angsurannya maka jaminan yang digunakan akan dijadikan sebagai alat bayar pada lembaga. Jaminan ini biasanya berupa barang bergerak (mobil dan motor), tanah, bangunan, surat pengangkatan, dan lain-lain. Jaminan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh calon anggota. Pada BMT BeeMass Cabang Widodaren tidak boleh melebihi 70% dari nilai jaminan yang diberikan.

”Harus ada jaminanya, biasanya jaminan yang diberikan ya seperti BPKB dan Sertifikat Tanah dan Bangunan. Pembiayaan yang diberikan paling tidak jangan lebih dari 70% dari nilai jaminan. Tapi kalau pembiayaan kecil tidak perlu jaminan, seperti pembiayaan HP

atau toren. Biasanya kita ngasih sekitar 1 juta, sisanya dari calon anggota. Yang penting kita tau orangnya terlebih jika ada tabungan di BMT.” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan tidak diperlukan bagi calon anggota yang akan mengambil barang tidak besar, seperti HP, toren, mesin cuci dan lain-lain. Namun dalam memberikan pembiayaan BMT kurang lebih hanya mengeluarkan Rp 1.000.000,- namun jika pembiayaan yang diajukan seperti motor atau mobil yang bernilai besar maka harus ada jaminan serta survey yang dilakukan semakin detail.

e. *Condition* (Kondisi)

Condition merupakan hal yang sangat penting untuk dinilai. Penilaian kondisi dilihat dari kondisi ekonomi dan usahanya di masa sekarang dan yang akan datang. Kondisi ini dilihat dari bagaimana ia mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal guna mengembangkan usahanya.

Pandemi yang terjadi menjadi hal yang harus diwaspadai dalam memberikan pembiayaan karena kondisi ini berpengaruh besar pada ekonomi calon anggota. Hal karena banyaknya usaha yang menyebabkan penurunan pada pendapatan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pertimbangan kondisi harus dilakukan sesuai dengan pekerjaan calon anggota misalnya pedagang, maka yang harus dinilai yaitu prospek usahanya ke depan dan persaingan produk yang dijual.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat karakteristik risiko pembiayaan itu sendiri yaitu dengan melihat kondisi keuangan dari calon anggota. Setelah mengetahui bagaimana kondisi dari calon anggota, lembaga keuangan memberikan fasilitas pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan dari calon anggota tersebut.

Pengukuran risiko juga dihitung dari pendapatan calon anggota, BMT BeeMass Cabang Widodaren melakukan pengukuran dengan jaminan atau agunan yang diberikan oleh anggota. Jaminan yang diberikan nilainya harus lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, misalnya pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota maksimal 70% dari nilai jaminan yang diberikan.

Proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren pada masa pandemi yaitu dengan melihat apakah anggota mampu mempertahankan pendapatannya atau tidak. Apabila anggotanya dinilai bisa mempertahankan pendapatannya, maka BMT BeeMass Cabang Widodaren memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada anggotanya. Sebaliknya, jika anggota BMT BeeMass Cabang Widodaren tidak bisa, maka BMT BeeMass Cabang Widodaren membentuk cadangan kerugian kepada anggotanya.

“Prosesnya ya kita nilai dulu kalau sekiranya bisa ya kita beri restrukturisasi, kalau tidak ya kita bentuk PPAP biar nggak jadi pembiayaan bermasalah” (Manajer BMT BeeMass – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

3. Pemantauan Risiko

BMT BeeMass Cabang Widodaren dalam pemantauan risiko menggunakan sistem informasi yang berbasis IT (*information technology* atau *teknologi informasi*) yang digunakan untuk melihat bagaimana kondisi pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Sistem informasi ini juga bisa digunakan untuk melihat beberapa indikasi awal terjadinya risiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan sistem ini bisa melihat transaksi dan saldo yang ada di dalam rekening nasabah, serta sistem ini juga bisa melihat NPF dari anggota. Sehingga dapat dikategorikan lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet terlihat dalam sistem ini.

“...pemantauan risiko kita lakukan dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis IT. Kita pantau juga melalui catatan buku...”(Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan apabila terjadi risiko pembiayaan dengan cara mitigasi risiko pembiayaan dengan pengecekan berkala untuk mengetahui kualitas pembiayaan dari anggota. Setelah dilakukan pengecekan maka lembaga akan mengkomunikasikan hal ini kepada anggota yang bersangkutan.

“Kita lakukan pengecekan berkala menggunakan sistem, pengecekan ini dari tanggal angsuran setiap anggota. Jika terindikasi adanya masalah maka kita langsung komunikasikan dengan anggota melalui telfon atau mendatanginya langsung.” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

“Diingatkan lewat telfon kalau angsurannya belum dibayar atau saya lupa” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Sunarto, 26 September 2022).

Pandemi covid-19 menyebabkan beberapa sektor terdampak salah satunya pada sektor keuangan, hal yang paling besar berdampak pada pembiayaan karena banyaknya anggota pembiayaan yang mengalami masalah dalam hal pendapatan. Penurunan pendapatan yang terjadi mengakibatkan sulitnya anggota dalam membayar kewajibannya tepat waktu sehingga berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam kondisi keuangan masyarakat yang menurun, pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan regulasi untuk pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi covid-19. Dua regulasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2020) dan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 yang berlaku sampai 31 Maret 2021 yang kemudian diperpanjang pada Peraturan OJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 hingga 31 Maret 2022 (OJK, 2020c).

Relaksasi pada POJK No 11/POJK.03/2020 tersebut di antaranya penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit sampai Rp. 10 miliar dan yang kedua restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan tersebut diterapkan tanpa batasan plafon kredit (OJK, 2020a).

Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi nasabah yang terdampak covid-19 yang terdiri dari:

- a) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar.
- b) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Cara restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan yaitu antara lain:

- a) Penurunan suku bunga
- b) Perpanjangan jangka waktu
- c) Pengurangan tunggakan pokok
- d) Pengurangan tunggakan margin
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan
- f) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria: (1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (2) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan

mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Mekanisme yang dilakukan BMT BeeMass Cabang Widodaren dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 yaitu dengan relaksasi pembiayaan yang mengacu pada PBI No. 10/18/PBI/2008 dan POJK No 11/POJK.03/2020. Relaksasi pembiayaan yang diberikan, diantaranya pengubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penundaan pembayaran pokok pembiayaan.

a. Pengubahan Jadwal Pembayaran Angsuran

Pengubahan jadwal pembayaran angsuran yaitu dengan cara tidak membayar angsuran pada 3 bulan pertama karena adanya pandemi covid-19 dan pembayaran kewajiban diganti setelah selesai masa pembayaran angsuran, yaitu 3 bulan setelah selesai pembayaran cicilan.

“3 bulan pertama tidak membayar angsuran tepat waktu nanti diganti setelah masa angsuran selesai” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Puji Rahayu, 26 September 2022).

Hal ini sejalan dengan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan kepada anggota pembiayaan yang terdampak covid-19 yaitu pengubahan jadwal pembayaran atau biasa disebut dengan *rescheduling*.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu atau tenor pembiayaan yang diterapkan yaitu dengan memperkecil jumlah angsuran perbulannya untuk meringankan nasabah yang terdampak Covid-19 dan kemudian jangka waktunya diperpanjang.

“Angsuran yang dibayar diperkecil mbak, dari 250 jadi 150 tapi nanti waktunya lebih panjang lagi” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Sumiati, 26 September 2022).

“Waktunya diperpanjang mbak” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Sunarto, 26 September 2022).

Hal ini sejalan dengan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan kepada anggota pembiayaan yang terdampak covid-19 yaitu perpanjangan jangka waktu.

c. Penundaan Pembayaran Pokok Pembiayaan

Penundaan pembayaran pokok pembiayaan yang dimaksud yaitu anggota pembiayaan hanya membayarkan marginnya saja selama 77andemic Covid-19. Hal ini dilakukan kepada para pedagang yang memiliki kewajiban dan sulit membayar karena pendapatannya yang berkurang akibat pandemic covid-19.

“Diberi keringanan untuk membayar marginnya dulu selama 3 bulan, setelah normal nanti bayar angsuran pokok sama marginnya lagi” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Sumiati, 26 September 2022).

Hal ini sejalan dengan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak

penyebaran *coronavirus disease 2019* pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan kepada anggota pembiayaan yang terdampak covid-19 yaitu penundaan pembayaran pokok.

d. Penundaan Pembayaran Kewajiban

Penundaan pembayaran kewajiban dilakukan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren dengan cara melakukan penundaan pembayaran kewajiban kepada anggotanya selama pandemi Covid-19. Pembayaran dilakukan setelah pandemi covid-19 selesai. Pembayaran juga bisa dilakukan kembali setelah anggota pembiayaan memiliki kemampuan kembali untuk membayar kewajibannya.

“Kita berikan penundaan karena kemungkinan berat buat mereka membayar angsuran saat pandemi, dibayar kembali nanti jika kondisi sudah stabil” (Manajer BMT BeeMass – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

“Penundaan pembayaran, nanti pembayaran dilakukan setelah pandemi selesai” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

Pengetahuan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait relaksasi pembiayaan tidak begitu menyebar luas di masyarakat. Mayoritas anggota pembiayaan tidak mengetahui adanya relaksasi, hanya beberapa saja yang mengetahui. Tidak ada sosialisasi terkait relaksasi tersebut untuk anggota pembiayaan dari karyawan.

“Wah tidak tau mbak, memangnya ada yaa.. gak dikasih tau soalnya.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Fajarwati, 26 September 2022).

“Nggak tau mbak, yang penting saya kalau nggak bisa bayar bilang ke karyawan gitu.” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Bapak Eko, 26 September 2022).

“Tidak tau mbak” (Anggota Pembiayaan BMT BeeMass – Ibu Dwi, 26 September 2022).

Hal ini sejalan dengan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan kepada anggota pembiayaan yang terdampak covid-19 yaitu penundaan pembayaran kewajiban.

4.2.3 Perkembangan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT BeeMass Ngawi

Pembiayaan bermasalah atau disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu risiko yang paling sering terjadi akibat dari kelalaian masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya. Pembiayaan yang paling sering diminati oleh masyarakat yaitu akad murabahah karena proses yang dilakukan cenderung mudah dan sederhana. Akad ini dilakukan dengan transaksi jual beli dimana sudah dijelaskan pokok serta margin dan disepakati bersama dengan pembayaran dilakukan secara angsuran.

Banyaknya pengguna akad murabahah menimbulkan risiko apabila tidak dilakukan pengawasan secara intensif. Tingkat risiko pembiayaan murabahah tidak dapat diprediksi 100% secara akurat karena terdapat dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Maka dari itu perlunya kesiapan dalam mengatur antisipasi kejadian terburuk seperti pembiayaan bermasalah. Pandemi covid-19

menimbulkan beberapa faktor nasabah yang menyebabkan tidak mampunya memenuhi kewajiban tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat nasabah yang terdampak covid-19 dapat diatasi dengan penerapan kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2020) dan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 yaitu dengan pengubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan waktu, penundaan pembayaran pokok, dan penundaan pembayaran angsuran.

Kebijakan *countercyclical* restrukturisasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut memiliki manfaat yaitu penurunan portofolio pembiayaan bermasalah, berkurangnya pencadangan PPAP yang secara tidak langsung mendorong bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya sehingga berdampak pada perputaran ekonomi nasional (Astuti & Ilmiah, 2022).

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada NPF BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi pada tahun 2020 hampir mendekati 4%. Namun setelah dilakukan penanganan mengenai pembiayaan bermasalah dengan kebijakan *countercyclical* restrukturisasi pembiayaan mampu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah NPF pada tahun 2021.

“...oiya mbak, awal covid itu kita npf melonjak sampe hamper 4% tapi bisa turun itu di bulan November. Karena kita kan dari kalangan menengah kebawah ya jadi usaha penanganannya harus tepat tidak memberatkan juga...” (Manajer BMT BeeMass – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

Penurunan NPF di atas menjelaskan bahwa selama masa covid-19, BMT BeeMass mampu bertahan dan mengatasi masalah pembiayaan bermasalah sampai bulan November 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh BMT BeeMass yang mengacu pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional efektif dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Jumlah pembiayaan bermasalah juga mengalami penurunan secara berangsur.

“...jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada saat itu mampu kita turunkan secara perlahan dengan kebijakan yang dikonfersi oleh BMT..” (Marketing BMT BeeMass – Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022).

Perkembangan pembiayaan yang terjadi melambat pada saat pandemi mulai masuk ke ranah yang kecil di lingkungan kecamatan. Hal ini membuat karyawan BMT BeeMass pesimis dalam target operasional pembiayaan karena pendapatan dari beberapa anggota pembiayaan yang menurun serta target yang sudah dipasang tidak dapat bertahan karena adanya kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak pihak.

Adanya PSBB dan pemberhentian operasional pasar tradisional membuat beberapa anggota pembiayaan mengeluh dan kesulitan dalam membayar kewajibannya. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat operasional pembiayaan yang menyebabkan terjadinya masalah dalam perkembangan pembiayaan di BMT BeeMass Cabang Widodaren. Tidak adanya kebutuhan yang diperlukan lagi dalam akad murabahah juga menyebabkan akad ini sulit berkembang di lingkungan masyarakat.

“Tidak terjadi perkembangan selama pandemi berlangsung, kita banyak disibukkan dengan mitigasi risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dari anggota. Untuk pengembangan pembiayaan dilakukan nanti setelah pandemi berakhir supaya tidak keteteran. Lagi pula masyarakat lebih dominan untuk menggunakan akad ijarah pada saat ini...” (Manajer BMT BeeMass – Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT BeeMass berhasil dilakukan dengan mengacu pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang terjadi pada NPF dan juga jumlah dari anggota pembiayaan akad murabahah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa covid-19. Namun pada pengembangannya akad murabahah sedikit kesulitan dalam lingkungan masyarakat yang lebih tertarik dengan akad ijarah serta tidak ada kebutuhan yang diperlukan dengan akad murabahah.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nofiantoro dan Putri (2021) yang mendapatkan hasil bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan efektif untuk menurunkan NPF sebesar 0,68% sejak bulan april 2020 hingga bulan mei 2021 pada Unit Usaha Syariah Bank DKI serta penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ilmiah (2022) yang mendapatkan hasil bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 2,5% di BSI KCP Godean 3.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal diantaranya penurunan pendapatan, pola hidup dan kebutuhan mendesak, serta kurangnya evaluasi keuangan yang dilakukan oleh karyawan.
2. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT BeeMass Cabang Widodaren Ngawi yaitu dengan meninjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2020) dan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 yaitu dengan pengubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan waktu, penundaan pembayaran pokok, dan penundaan pembayaran angsuran.
3. Restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT BeeMass berhasil dilakukan dengan penurunan nilai NPF dari bulan Mei 2020 sampai bulan November 2021 dengan mengacu pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.

5.2 Keterbatasan Penulis

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan-keterbatasan yang bisa diperbaiki oleh penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Jumlah informan dari anggota pembiayaan murabahah hanya 10 orang kurang mewakili populasi secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya tambahan informan untuk dijadikan sebagai sampel agar hasil penelitian yang didapatkan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Ruang lingkup yang diambil hanya dari anggota pembiayaan di Kecamatan Widodaren, sehingga perlu cakupan yang lebih besar. Sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke dalam populasi yang lebih luas.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas. Sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel atau faktor lain dalam manajemen risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

5.3 Saran-Saran

Penelitian selanjutnya Penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama dan objek penelitian pada pembiayaan bermasalah akad murabahah, hendaknya penelitian dilakukan di tempat yang lain dan juga bisa dilakukan di lembaga keuangan yang berbeda. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebaiknya ditambah agar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Kemudian populasi lebih baik dengan ruang lingkup yang lebih luas. Peneliti juga bisa melakukan penelitian lebih dari satu variabel dengan membandingkan akad-akad yang ada pada pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penanganan dalam mitigasi risiko yang dilakukan. Penelitian selanjutnya juga bisa menambah data dari beberapa sumber yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Darmawi, H. (2013). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2017). *Manajemen Risiko II*. Bumi Aksara.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Maliki Press.
- Kuncoro, M. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Grooup.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian* (G. Indonesia (ed.)).
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Rustam, B. R. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 24–36.

- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa. X(2)*.
- Camelia, D., & Ridwan, A. A. (2018). *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. Jurnal Ekonomi Islam, 1(3), 195–204.*
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). *Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia Research Method. 05(02), 63–70.*
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. 1(2), 212–223.* <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Harmoko, I. (2018). *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Irfan Harmoko, Se.I., Mm. Jurnal Qawanin, 02, 61–80.*
- Hidayat, A. (2021). *Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. 01(01), 21–32.*
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). *Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak. 4.*
- Khaliq, A., & Rahmawati, R. (2020). *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. D(2), 282–316.*
- Kurniasih, E., Dan, P., & Janah, N. (2015). *Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bmt Di Kota Dan Kabupaten Magelang). Cakrawala, X(1), 23–30.*
- Madjid, S. S. (2018). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 95–109.* <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>
- Salamah, A., & Hendry, A. (2018). *Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. 6(1), 27–46.*
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 68–81.* <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/232>
- Sholahuddin, M. (2004). *Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Benefit, 8(Volume 8 No 2 Desember 2004), 130–138.* <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1200>
- Sumadi, S. (2020). *Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1, 145.* <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>

- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Sundari, T. (2021). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*. 19.
- Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi penanganan dan Penyelesaiannya*. 2, 287–310.
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>

Peraturan Perundang-Undangan

- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 24–36.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Astuti, E. P., & Ilmiah, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah*. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783>
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa. X(2)*.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Camelia, D., & Ridwan, A. A. (2018). *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Darmawi, H. (2013). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2017). *Manajemen Risiko II*. Bumi Aksara.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). *Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia Research Method*. 05(02), 63–70.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.

- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Irfan Harmoko, Se.I., Mm. *Jurnal Qawanin*, 02, 61–80.
- Hidayat, A. (2021). *Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. 01(01), 21–32.
- IKNB Syariah, S. (2020). *Statistik Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah 2020 I*.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo.
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). *IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK*. 4.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Maliki Press.
- Khaliq, A., & Rahmawati, R. (2020). *DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19*. D(2), 282–316.
- KNEKS. (2020). *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*. <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>
- Kuncoro, M. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Kurniasih, E., Dan, P., & Janah, N. (2015). Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bmt Di Kota Dan Kabupaten Magelang). *Cakrawala*, X(1), 23–30.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian* (G. Indonesia (ed.)).
- OJK. (2020a). *OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.co.id>
- OJK. (2020b). *SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN*

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019. 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14810/pojk-11-2020.pdf>

- OJK. (2020c). *Siaran Pers: OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Terkait-Penanganan-Dampak-Covid-19.aspx>
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) 2020*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.co.id>
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Rustam, B. R. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital*. Salemba Empat.
- Salamah, A., & Hendry, A. (2018). *Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah*. 6(1), 27–46.
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 68–81. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/232>
- Sholahuddin, M. (2004). Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Benefit*, 8(Volume 8 No 2 Desember 2004), 130–138. <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1200>
- Sidik, F. (2020). Kemiskinan dan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Ngawi: merumuskan isu strategis. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i2.32210>
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 145. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Sundari, T. (2021). *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 19.

- Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi penanganan dan Penyelesaiannya*. 2, 287–310.
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>
- Wood, A., & Skinner, N. (2018). Determinants of non-performing loans: evidence from commercial banks in Barbados. *The Business and Management Review*, 9(3), 44–64.
- WorldOMeter. (2022). *Coronavirus*. World O Meter. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>
- PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah
- UU No 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan berprinsip syariah

Website

- IKNB Syariah, S. (2020). *Statistik Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah 2020 I*.
- KNEKS. (2020). *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*. <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>
- OJK. (2020a). *OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.co.id>
- OJK. (2020c). *Siaran Pers: OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Terkait-Penanganan-Dampak-Covid-19.aspx>
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) 2020*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.co.id>
- Wood, A., & Skinner, N. (2018). Determinants of non-performing loans: evidence from commercial banks in Barbados. *The Business and Management Review*, 9(3), 44–64.
- WorldOMeter. (2022). *Coronavirus*. World O Meter. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

Sumber Wawancara

Wawancara Bapak Muhammad Faqih, 23 September 2022

Wawancara Bapak Waqit Prasetyo, 23 September 2022

Wawancara Ibu Puji Rahayu, 26 September 2022

Wawancara Ibu Marmiyati, 26 September 2022

Wawancara Bapak Sunarto, 26 September 2022

Wawancara Bapak Eko, 26 September 2022

Wawancara Ibu Dwi, 26 September 2022

Wawancara Ibu Fajarwati, 26 September 2022

Wawancara Bapak Dwi Susanto, 26 September 2022

Wawancara Ibu Sumiati, 26 September 2022

Wawancara Bapak Tri Handoyo, 26 September 2022

Wawancara Ibu Muhatin, 26 September 2022

Lampiran 2

DOKUMENTASI FOTO





Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA
ANGGOTA BMT BEEMASS CABANG WIDODAREN NGAWI

Nama Anggota : Puji Rahayu
Pekerjaan : Warung Rumahan
Umur : 30 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Prosesnya ya kayak bisane mbak, pengajuan pakek ktp, kk, surat nikah, jaminan, sama harus punya tabungan di BMT

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: syarat e pakek fotokopi kk, ktp

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya ada survey mbak

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: disurvei usaha sama pendapatan e dulu mbak

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: iya

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: iya

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain? Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah lupa mbak tapi diingatkan

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19? Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: kena dampaknya mbak, warung rumahan sama dagang bakso gini susah dapet pembeli. Saya sering tutup warung juga mbak karena ada kegiatan lain

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: menurun

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: ya cukup gak cukup dicukupkan mbak, muter otak lagi buat mencukupi

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: nggak tau mbak, tp kemarin minta keringanan sama BMT

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: kemaren minta keringanan dan dikasih. keringanannya ya 3 bulan itu saya cuma bayar marginnya. Terus ada perpanjangan waktu juga

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ngirit mbak, cari-cari usaha lain biar dapet tambahan. kemaren nambah buat jualan tahu bakso

Nama Anggota : Marmiyati
Pekerjaan : IRT dan Pedagang Cilok
Umur : 30 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Prosesnya pengajuan lewat mas waqit mbak, dimintain dokumen lalu disurvey setelah itu pencairan di kantor

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: syarat e pakek fotokopi kk, ktp suami istri, DP

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: di survey

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: disurvey pendapatannya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya, kemarin minta 10 bulan

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: tidak, karena saya ambilnya cuma hp

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: tidak lupa tapi pernah telat sebulan

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: dampaknya ya dagangan ga laku mbak, dagang cilok gini sekolah tutup jadi bingung nyari pelanggan dimana jadi sering libur jualan

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: turun mbak

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemi mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: gak cukup mbak tapi kan suami kerja serabutan jadi ya sebisa mungkin harus cukup

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: tidak

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya suami yang nyari kerja lain mbak yang penting dapet hasil

Nama Anggota : Sunarto
Pekerjaan : Tani
Umur : 34 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Saya menghubungi mas waqit dulu karena dia kan masih saudara jadi sama mas waqit disuruh siapin berkas pengajuan habis itu diurus sana, pencairan di kantor

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: syarat e ya fotokopi KK, KTP suami istri

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: survey mbak

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pekerjaan, pendapatan

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: iya

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: bukan lupa mbak tapi tidak ada uang buat bayar jadi nunggak

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: dampaknya di kehidupan sehari-hari juga mbak, kemaren panen harganya turun padahal buat ngopeni mahal. Ditambah dapet alangan mbak sakit, jadi uange buat ngobatin mbak dulu

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: turun banget

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: gak cukup tapi ya dicukupkan

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: keringanan ya ada mbak pakek perpanjangan waktu, kadang juga bayar marginnya aja pokoknya nanti di akhir.

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: harus ngirit mbak, sambil nukung juga

Nama Anggota : Eko
Pekerjaan : Jualan Sayur
Umur : 35 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Prosesnya ya pengajuan, ngasih berkas, disurvey, pencairan

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi KK, KTP suami istri, DP

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: ada

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pendapatan, usahanya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: iya

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: tidak

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah tapi langsung diingatkan

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: wah kalo dampak ya pasti di omset mbak, turun banget apalagi pedagang sayur sekarang banyak banget nggak tau kenapa sekarang banyak yang pindah profesi jadi pedagang sayur. Jadi banyak saingan.

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: turun banget hampir berapa persen itu

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: cukup si mbak soalnya kan kalo buat makan ya dari sisa jualan masih bisa dimasak

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya harus bisa ngatur keuangan

Nama Anggota : Dwi
Pekerjaan : IRT - Tani
Umur : 29 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pengajuan dari mas waqit, ngasih berkas

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: syarat e pakek fotokopi kk, ktp

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya ada survey mbak

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pendapatan

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: iya

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: iya

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah lupa

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: dampak di ekonomi ya jelas ada

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: ya turun

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: cukup si dari tani mbak kan ya di desa paling buat makan masih bisa

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: nggak tau mbak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya itu ngirit mbak

Nama Anggota : Fajarwati
Pekerjaan : Warung Kantin Sekolah
Umur : 27 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Prosesnya ya dari mas waqit, ditanya berkas kumpulin survey trus pencairan

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi kk, ktp suami istri

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: survey warungnya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: tidak

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah mbak

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: Turun banget mbak, sampai hampir 80% buat warung kantin sekolah seperti saya ini. Jualannya kan pas di sekolah tapi pas itu sekolah libur lama."

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: Turun banget mbak, sampai hampir 80% buat warung kantin sekolah seperti saya ini. Jualannya kan pas di sekolah tapi pas itu sekolah libur lama.

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: alhamdulillah cukup mbak

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya hidup ngirit mbak

Nama Anggota : Dwi Susanto
Pekerjaan : Tani
Umur : 39 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pemberkasan, survey, trus pencairan

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi kk, ktp suami istri, DP

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: survey pendapatan

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: tidak

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: sering mbak, tidak ada uang mbak, tapi ya gimana caranya harus bisa bayar tepat waktu supaya tidak berat nantinya

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: wah dampaknya ya gini mbk hasil panennya murah

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: Penurunannya bisa sampai 50% mbak, banyak banget pengaruhnya buat tani. Saya juga ibu rumah tangga, panennya tidak seberapa tapi buat ngolahnya banyak pengeluaran.

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: nek dihitung ya gak cukup mbak tapi ya harus cukup

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: harus ngirit mbak

Nama Anggota : Sumiati
Pekerjaan : Tani Jagung
Umur : 46 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: ya prosesnya dari mas waqit, ngumpulin berkas, dp, pencairan

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi kk, ktp suami istri, dp

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: survey warungnya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: tidak

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?
Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: sering

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?
Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: gak ada sama sekali mbak

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: turun

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: alhamdulillah cukup mbak

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya gini mbak bisa gak bisa harus ngirit

Nama Anggota : Tri Handoyo
Pekerjaan : Bengkel
Umur : 29 Tahun

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: lewat mas waqit, pemberkasan, pencairan di kantor

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi kk, ktp suami istri, dp

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: survey warungnya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: iya

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?

Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah tapi gak sampe sebulan

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?

Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: Uangnya habis buat kebutuhan anak mbak, anak saya smk ada dua tambah yang kecil. Bapaknya kirim juga sebulan sekali tapi nggak pasti

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: Menurun banget

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: cukup mbak

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya makan seadanya, ngurangi jajan, ngurangi belanja yang tidak perlu

Nama Anggota : **Muhatin**
Pekerjaan : **Warung Rumahan**
Umur : **30 Tahun**

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah? Jika iya, Lembaga Keuangan Syariah apa yang memberikan pembiayaan kepada Anda?

Jawab: BMT

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: pemberkasan, survey, pencairan

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: fotokopi kk, ktp suami istri, ngisi form

4. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum melakukan pencairan pembiayaan? Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?

Jawab: iya

5. Jika iya, apa saja survey yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: survey warungnya

6. Apakah selama survey ditanyakan pekerjaan dan pendapatan Anda?

Jawab: iya

7. Apakah selama survey Anda ditanyakan sebelumnya melakukan pembiayaan ke lembaga lain?

Jawab: tidak

8. Apakah dalam pengajuan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah memberikan saran fasilitas dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai untuk Anda?

Jawab: iya

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan adanya jaminan?

Jawab: iya

10. Apakah Anda pernah tidak membayar kewajiban karena lupa atau hal lain?
Jika iya, apakah langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menanganinya?

Jawab: pernah sekali

11. Apakah Anda termasuk salah satu yang terdampak pandemic covid-19?
Jika iya, apa dampak yang terjadi dan seberapa pengaruh terhadap penghasilan Anda?

Jawab: ya kena dampak mbak

12. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemic covid-19?

Jawab: Turun mbak tapi ya masih lumayan

13. Apakah penghasilan Anda selama pandemic mencukupi seluruh kebutuhan hidup Anda dan membayar angsuran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: cukup mbak

14. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan dengan restrukturisasi?

Jawab: tidak

15. Apakah Lembaga Keuangan Syariah memberikan informasi atau sosialisasi terkait dengan relaksasi atau keringanan pembiayaan kepada anda?

Jawab: tidak

16. Jika Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan pembiayaan, apa keringanan yang diberikan dan bagaimana proses keringanan tersebut?

Jawab: -

17. Bagaimana upaya Anda untuk mempertahankan kondisi keuangan selama pandemi covid-19?

Jawab: ya hidup sederhana mbak

**TRANSKIP WAWANCARA
BMT BEEMASS CABANG WIDODAREN**

Nama : Muhammad Faqih

Jabatan : Manager

1. Bagaimana proses atau mekanisme dalam memberikan pembiayaan murabahah?

Jawab:

Proses secara umum dari kita ya hampir sama seperti lembaga keuangan yang lain. Jadi sebisa mungkin yang kita ambil pembiayaan itu yang sudah terdaftar sebagai anggota tabungan kita, istilahnya mereka punya tabungan dulu. Tapi kalau untuk ambil pembiayaan yang dibawah 2 juta tidak harus punya tabungan dulu.

Proses yang pertama tentunya pengajuan terlebih dahulu. Kita tanya kebutuhannya apa, misalkan pembiayaan yang diminta tidak besar atau seperti hp ya kita tanya spesifikasi yang mereka mau seperti apa. Jika sudah maka kita lanjutkan dengan persiapan dokumen seperti syarat-syarat yang harus dilengkapi. Ada fotokopi KK, KTP suami istri, dan mengisi form.

Setelah itu nanti kita bicarakan terkait harga, margin, dan jangka waktunya. Kita beri penjelasan dulu terkait pembiayaan yang diambil, jika sudah maka kita beri beberapa pilihan untuk dijadikan pertimbangan pengambilan jangka waktu. Misalnya yang kecil-kecil aja ya mbak, ambil hp senilai 2 juta sekian, nanti kita tawarkan jika bmt ambil keuntungan 100 rb setuju atau tidak, jika setuju lanjut jika tidak ya kita cari angka yang paling pas, jangka waktu juga begitu.

Kemudian setelah deal maka kita belikan barang yang dimau ke mitra kerja kita kemudian pencairan dilakukan dikantor. Kalo barang kecil tidak pakai notaris mbak beda kalau barang besar seperti motor harus pakai notaris. Istilahnya kita cairkan dalam bentuk barang mereka terima jadi aja.

2. Produk apa saja yang terdapat di pembiayaan dan menggunakan akad apa saja?

Jawab:

Untuk saat ini dari bmt menyediakan 4 pembiayaan mbak, ada murobahah, ijarah, musyarakah, dan qardh. Jadi dulu itu banyak yang ngambil murobahah tapi untuk sekarang-sekarang ini banyak yang pindah alih ke ijarah.

3. Apakah sebelum memberikan pembiayaan, BMT BeeMass Ngawi menganalisis pembiayaan terlebih dahulu? Bagaimana proses analisis tersebut?

Jawab:

Ya tentu, harus itu. Kita pakai analisa survey, iya pakai analisis 5C. jadi kita lihat dulu karakter dari calon anggota apakah mereka memiliki sifat yang baik dan loyal jadi tidak sulit ketika nanti mereka lupa dan kita ingatkan.

Kemudian kita lihat dari kapasitas mereka apakah mereka nantinya mampu dalam hal pelunasan atau tidak. Dilihat dari usaha apa yang dilakukan atau bagaimana pekerjaannya. Setelah itu kita lihat dari modal, dilihat dari laporan keuangan, jika tidak ada ya kita lihat atau diperhitungkan melalui pendapatannya. Setelah itu kita lihat jaminan yang diberi, atau jika kita tidak mengambil jaminan karena pembiayaannya kecil ya kita lihat dari tabungan. Setelah itu kita lihat dari kondisi lingkungan sekitar seperti pandemi ini kan, kalau kita lihat kondisinya ya agak waspada karna takutnya nanti mereka susah dalam pelunasannya makanya kita perhitungkan.

4. Risiko apa yang sering dihadapi oleh BMT BeeMass Ngawi dalam memberikan pembiayaan?

Jawab:

Risiko pembiayaan. Biasanya banyak dari anggota itu yang angsurannya telat, kadang nelat juga misalkan mereka tidak bisa membayar bulan ini nanti minta keringanan bayar bulan besok atau jika

tidak bisa tepat pada tanggal ya minta mundur tanggalnya. Ya paling sering bermasalah ya di situ.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT BeeMass Ngawi dalam menghadapi risiko tersebut?

Jawab:

Upayanya ya pastinya kita selalu memberi toleransi terlebih dahulu, mendengarkan keluhannya, kemudian kita ingatkan jumlah hutangnya, nah kemudian kita berikan kelonggaran dengan keikhlasan. Artinya kita terima sebarangpun mereka mau berusaha melunasi hutangnya. Tapi tentu saja kita pakai relaksasi sesuai dengan peraturan.

6. Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Ngawi selama pandemic covid-19? Faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut?

Jawab:

Faktor-faktor yang jadi penyebab ya pasti dari internal dan eksternal. Ada banyak dari internal misalnya kurangnya evaluasi keuangan anggota dan kurangnya monitoring. Yang paling dominan kemarin ya faktor dari pandemi covid yang dampaknya besar ke anggota dalam pembayaran angsuran.

Dalam pembayaran banyak sekali yang mengeluhkan terkait pendapatan yang turun, mereka yang berdampak ini biasanya para pelaku usaha misalnya penjual sayur, warung-warung, penjual di kantin sekolah karena sepi pembeli dan bahkan karna sekolah tutup. Selain itu dari karyawan yang kurang dalam penagihan karena kita kan memakai sifat kemanusiaan jadi ya masih nanti-nanti buat nagih.

7. Apakah banyak dari anggota dari pembiayaan murabahah yang terdampak pandemi covid-19?

Jawab:

Pas awal-awal pandemi itu banyak, tapi 2021 ya mulai teratasi mbak. Ya lumayan membaik lah mbak.

8. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT BeeMass Ngawi apabila ada terjadi pembiayaan bermasalah pada anggota yang disebabkan oleh covid-19?

Jawab:

Ada, ya pasti kita usahakan dengan manajemen risiko ya. Kita pakai restrukturisasi juga. Manajemen risikonya ya dari identifikasi risiko itu kita lihat dari prinsip 5C. dari character, capacity, capital, collateral, dan condition. Setelahnya kita lakukan pengukuran risiko yang prosesnya ya kita nilai dulu kalau sekiranya bisa ya kita beri restrukturisasi, kalau tidak ya kita bentuk PPAP biar nggak jadi pembiayaan bermasalah.

Setelah pengukuran nanti kita lakukan pemantauan risiko dengan sistem informasi. Dilihat dari catatannya masih kurang berapa hutangnya dan perlu dilunasi kapan. Setelah itu yang terakhir pengendalian risiko, ini kita mengacu pada keputusan dari pemerintah dan OJK. Sebenarnya kita juga agak kurang yakin dengan ini namun kita berikan ini kepada yang benar-benar tidak bisa melunasinya. Yang pasti kita lakukan restrukturisasi dengan pengubahan jadwal pembayaran, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penundaan pembayaran pokok pembiayaan, dan penundaan pembayaran kewajiban karena kemungkinan berat buat mereka membayar angsuran saat pandemi, dibayar kembali nanti jika kondisi sudah stabil. Ya mungkin seperti itu mbak.

9. Apakah BMT BeeMass Ngawi menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019?

Jawab:

Iya, ya seperti yang saya jelaskan tadi mbak tapi ya tidak semuanya karena kita juga tidak melakukan sosialisasi mendalam karena takutnya nanti mereka menyepelekan keringanan yang diberi. Kita cenderung memberi tahu mereka yang sudah tau dan meminta untuk dilakukan keringanan.

10. Apakah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT BeeMass Ngawi mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah?

Jawab:

Kita lakukan pengecekan berkala ya mbak, kalau mau ngasih pembiayaan ya kita analisis tapi ya itu mbak kita kan sistemnya ta'awun jadi kita niatnya kan menolong jadi kita berikan pembiayaan kecil itu tidak pakai jaminan jadi ya harus benar-benar mengenal orang yang mau jadi anggota pembiayaan. Kita beri edukasi juga kepada para marketing terkait dengan pembiayaan supaya benar-benar dianalisa.

Nah kan kita biasanya selalu ada pengecekan jadi setiap hari perbulannya kita lihat bagaimana kelanjutan dari pembiayaan anggota, kalau ada yang telat ya kita ingatkan kalau ada yang mau nelat ya kita pastikan mau bayar kapan begitu. Jadi kita beri keikhlasan dalam bekerja, tidak ada pemaksaan seperti rentenir diluaran sana.

11. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada akad murabahah sebelum dan selama pandemic covid-19?

Jawab:

Tidak terjadi perkembangan selama pandemi berlangsung, kita banyak disibukkan dengan mitigasi risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dari anggota. Untuk pengembangan pembiayaan dilakukan nanti setelah pandemi berakhir supaya tidak keteteran.

Tapi kemaren itu sebenarnya mau dilanjutkan lagi buat mengembangkan akad murabahah tetapi pada kenyataannya kita kesulitan karena di sini kan paling banyak tani padi, tani jagung jadi banyak dari mereka yang beralih pada akad sewa atau ijarah. Jadi setelah covid itu malah cenderung menurun pada akad murabahah.

12. Bagaimana kualitas pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Ngawi?

Jawab:

Kualitasnya ya kurang baik kalau saat pandemic dan sesudah, karena pada kenyataannya mereka malah lebih tertarik pada akad ijarah. Jadi

yang semula murabahah itu malah pindah ke ijarah setelah akad murabahah selesai.

Nama : Waqit Prasetyo

Jabatan : Marketing

1. Bagaimana proses atau mekanisme dalam memberikan pembiayaan murabahah?

Jawab:

Prosesnya ya kita tanyakan keperluannya mau pembiayaan apa nanti kita jelaskan prosesnya dari pengajuan sampai pencairan. Pengajuan yang kita minta dengan menggunakan pemberkasan yaitu dengan mengisi form pendaftaran, fotokopi kk, ktp suami istri, dan jika pakai jaminan ya dengan jaminan.

Setelah pemberkasan kita lakukan survey dengan mendatangi calon anggota dan menanyakan beberapa pertanyaan seperti pendapatan dan lain-lain. Setelah itu kita tanya minta jangka waktu berapa nanti kita pertimbangkan dengan marginnya, setelahnya nanti kita lakukan pencairan melalui barang yang diinginkan.

2. Produk apa saja yang terdapat di pembiayaan dan menggunakan akad apa saja?

Jawab:

Ada 4 mbak, murabahah, ijarah, musyarokah, dan qardh.

3. Apakah sebelum memberikan pembiayaan, BMT BeeMass Ngawi menganalisis pembiayaan terlebih dahulu? Bagaimana proses analisis tersebut?

Jawab:

Iya pakai mbak, kita analisis dengan 5C. sudah tau kan mbak, yang penting kalo dari bmt kita tau siapa orangnya dan gimana sifat sama kondisi sosialnya. Harus ada jaminanya juga, biasanya jaminan yang diberikan ya seperti BPKB dan Sertifikat Tanah dan Bangunan. Pembiayaan yang diberikan paling tidak jangan lebih dari 70% dari nilai jaminan. Tapi kalau pembiayaan kecil tidak perlu jaminan, seperti pembiayaan HP atau toren. Biasanya kita ngasih sekitar 1 juta, sisanya

dari calon anggota. Yang penting kita tau orangnya terlebih jika ada tabungan di BMT

4. Risiko apa yang sering dihadapi oleh BMT BeeMass Ngawi dalam memberikan pembiayaan?

Jawab:

Risiko pembiayaan. Banyak dari calon anggota yang banyak mengeluh dan meminta keringanan. Biasanya mereka meminta keringanan dengan perpanjangan waktu jadi waktunya yang semula 10 bulan bisa mundur sampe 2 tahun.

5. Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah pada BMT BeeMass Ngawi selama pandemic covid-19? Faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut?

Jawab:

Faktor yang paling dominan ya pastinya pandemic, dari anggota pembiayaan. Mereka banyak yang mengeluh terkait dengan pendapatan dan cenderung memperlambat pembayaran karena banyak kebutuhan yang lebih diprioritaskan. dari internal sendiri ya kurangnya evaluasi keuangan saat pandemi, karena kemaren kan mikirnya dampaknya tidak terlalu besar apalagi bagi pedagang di pasar karena masih banyak yang ke pasar. Tapi setelah adanya PSBB ya kita langsung evaluasi keuangan dari anggota supaya bisa dapet mitigasi yang tepat untuk mengatasinya.

6. Apakah banyak dari anggota dari pembiayaan murabahah yang terdampak pandemi covid-19?

Jawab:

Lumayan mbak, tapi lebih mudah untuk diatasi daripada akad ijarah.

7. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT BeeMass Ngawi apabila ada terjadi pembiayaan bermasalah pada anggota yang disebabkan oleh covid-19?

Jawab:

Ya kita lakukan identifikasi dulu pakai analisis 5C, kemudian nanti kita lakukan pengukuran, pemantauan risiko, dan pengendalian dengan restrukturisasi.

8. Apakah BMT BeeMass Ngawi menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019?

Jawab:

Iya, tetapi hanya yang melakukan pembiayaan besar. Kalau yang kecil ya kita kasih perpanjangan aja misalnya bisa dilunasi akhir bulan atau mengikuti angsuran bulan depannya. Jadi tidak terlalu mengacu pada kebijakan restrukturisasi dari pemerintah.

9. Apakah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT BeeMass Ngawi mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah?

Jawab:

Lumayan mengatasi karena kan kita pakainya tolong menolong jadi tidak terlalu memberatkan buat anggota pembiayaan ya kita bantu semaksimal mungkin lah mbak buat mereka karna kan kondisinya juga menurun.

10. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada akad murabahah sebelum dan selama pandemic covid-19?

Jawab:


Perkembangannya ya masih bagus di sebelum pandemic daripada selama dan sesudah. Karena selama pandemic itu mereka banyak yang bermasalah setelah selesaipun mereka lebih memilih beralih ke akad ijarah.

11. Bagaimana kualitas pembiayaan murabahah di BMT BeeMass Ngawi?

Jawab:

Kualitas pembiayaan murabahah untuk saat ini cenderung menurun dan lebih banyak ambil pada pembiayaan ijarah atau sewa.

Lampiran 4



Lampiran 5

Biodata Penulis

Nama : Arifa Fauzanah
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 30 Agustus 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Hobi : Membaca
Alamat : Dsn Nglebak, Rt 04/Rw 03, Desa Kedunggudel,
Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa timur,
63256
Nomor Telp : 085745163326
Email : arifafauzanah30@gmail.com
IPK : 3.75

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. MI Muhammadiyah Kedunggudel Utara : Tahun 2006-2012
2. MTs Darul Hikmah Ngompak Ngawi : Tahun 2012-2015
3. MAN 4 Ngawi : Tahun 2015-2018
4. UIN Raden Mas Said Surakarta : Tahun 2018-2022

Demikian biodata ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.